

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA
KAMBUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Pada Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

FRISKA FIA SOLINDA
NIM. 214102040007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA
KAMBUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANADAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Pada Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Friska Fia Solinda
NIM. 214102040007

Disetujui Pembimbing


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I
NIP. 198506132023211018

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA
KAMBUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANADAN
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Pada Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember untuk memenuhi salah Satu
persyaratan memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag ()
2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal."¹



¹ Maḥmud abd al-Majid Khalidi, *Pilar Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor : Al Azhar Pres, 2013), 212.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang tiada henti, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perjuangan beliau kita semua diberi kesempatan merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Dengan penuh rasa hormat, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa Sebagai bentuk terimakasih karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya Bapak Junaidi dan Ibu Ismawati sosok luar biasa yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat saya. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tiada henti, doa hebat yang senantiasa terpanjatkan, serta semangat dan motivasi yang terus mengiringi langkah saya. Terima kasih telah memberikan dukungan penuh dan mengusahakan segalanya untuk anak tunggalmu ini. Berkat perjuangan doa dukungan dan restu Ibu dan Bapak saya berada titik ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakek Sajjad, nenek lasmina, om, tante, dan keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan.

3. Sahabat saya yaitu Salimatul Hasanah Terima kasih telah menemani setiap proses dalam perkuliahan, memberikan dukungan yang tak ternilai, serta setia mendampingi dalam setiap bimbingan. Terima kasih pula telah menjadi garda terdepan saat peneliti membutuhkan bantuan, senantiasa memberikan saran, motivasi, dan semangat di kala peneliti merasa ragu, serta dengan sabar mendengarkan setiap keluhan. Semoga setiap langkahmu senantiasa dimudahkan, segala cita-cita yang diperjuangkan dapat tercapai, dan kesuksesan selalu menyertaimu.
4. Dan yang terakhir dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, skripsi ini peneliti persembahkan untuk Friska Fia Solinda yaitu diri saya sendiri. Trimakasih untuk setiap lelah yang tak terucapkan dan untuk setiap ragu yang berhasil penulis kalahkan. Trimakasih sudah bertahan sejauh ini. Trimakasih telah memilih untuk tetap melangkah walau terkadang itu tidak mudah. Peneliti mengucapkan "*finish what you started*".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia serta hidayahnya yang senantiasa mengiringi langkah kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah menyebarkan ajaran Islam, sehingga kita dan seluruh umat manusia yang hidup di era ini dapat merasakan keindahan dalam menjalankan syariatnya.

Melalui upaya, perjuangan, dan kerja keras yang telah peneliti Jalani akhirnya dapat tersusun sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “*Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengidap Gangguan Jiwa Kambuhan Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi pada Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr)*”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil diselesaikan tanpa peran serta berbagai pihak yang turut berkontribusi secara langsung dalam proses penulisannya. Maka dari itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam;
7. Ibu Dwi Hastuti, MPA., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Mohamad ikrom, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Para Dosen-dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
10. Para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember;
11. Salimatul Hasanah, Aisyatul Fitriyah, Feni Febrianti, Putri Maula Anggita, Novitasari, Nevada Qatrunnada Biasassa, Brlan Nur Zahro, Garnis Novita Sari, Dita Novitasari, Iftitah Rizqina dan juga teman-teman lain yang selalu memberi dukungan dan kebersamaian saya dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;


12. Kepada teman-teman HPI 2 Angkatan 2021 atas kebersamaan dukungan dan kerja sama yang terjalin selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah kalian ke depan senantiasa dilimpahi kelancaran dan keberhasilan;

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, peneliti menyampaikan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang turut berperan dalam terselesaikannya skripsi ini dengan baik;

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu peneliti mengharapkan saran, masukan, serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 08 Mei 2025

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Friska Fia Solinda, 2025 : *“Penjatuhan pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Kambuhan Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr)”*

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Penganiayaan, Gangguan Jiwa Kambuhan

Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang menyebabkan luka fisik maupun psikis terhadap korban dan sering kali terjadi dalam berbagai konteks sosial. Kasus penganiayaan yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa kambuhan menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan pertanggungjawaban pelaku, karena kondisi mental tersebut memengaruhi unsur kesadaran dan niat dalam melakukan perbuatan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan untuk memahami atau mengendalikan tindakannya pada saat kejadian, maka pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut hukum pidana Islam pelaku dengan gangguan jiwa yang tidak sadar juga tidak bertanggung jawab, sehingga penanganan yang tepat adalah melalui rehabilitasi dan perawatan kesehatan jiwa.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana dalam putusan nomor 291/pid.b/2024/pn jmr dalam hukum positif dan hukum pidana islam? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana penjara pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan? 3. Apakah vonis hakim terhadap terdakwa dalam putusan No. 291/Pid.B/ 2024/ PN Jmr sudah sesuai atau tidak dengan prinsip keadilan restoratif?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus untuk mengkaji Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr, yang juga diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, hakim menjatuhkan pidana penjara 5 bulan atas tindak pidana penganiayaan. Namun, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 KUHP, serta hukum pidana Islam, pertimbangan hakim seharusnya lebih menitikberatkan kondisi kejiwaan terdakwa, sehingga pelaku dengan gangguan jiwa semestinya tidak dipidana melainkan direhabilitasi, demi mewujudkan keadilan substantif dan asas kemanusiaan. 2). Kondisi gangguan jiwa psikosomatis Muhammad Effendi seharusnya membuat hakim menerapkan Pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa tidak dijatuhi pidana, melainkan direhabilitasi. Dalam hukum pidana Islam, meskipun unsur formil dan materil terpenuhi, unsur moril tidak terpenuhi karena terdakwa tidak sadar akibat gangguan jiwa, sehingga pidana penjara tidak tepat dan seharusnya diganti perawatan medis. 3) Vonis hakim dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr tidak mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan bertentangan dengan ketentuan penghapusan pidana. Meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan, kondisi kejiwaannya yang terganggu seharusnya mengarah pada rehabilitasi, bukan pidana penjara, sesuai Pasal 44 KUHP. Pendekatan keadilan restoratif juga tidak diterapkan dalam penyelesaian perkara ini.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitia.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
Bab II Kajian Pustaka	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20
1. Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP	20
2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.....	23
3. Pemidanaan	28
4. Pertanggungjawaban	33
5. Pertanggung jawaban dalam Hukum Islam.....	35
6. Prinsip Restoratif.....	36
7. Penghapusan Pidana	39
8. Putusan Hakim	48
Bab III Metode Penelian.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51

B. Pendekatan Peneliti	51
C. Sumber Bahan Hukum	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E. Analisis Bahan Hukum	55
F. Keabsahan bahan Hukum.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian	56
Bab IV Pembahasan.....	59
A. Temuan Penelitian.....	59
1. Posisi Kasus	59
2. Fakta-Fakta Hukum	61
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	63
4. Putusan Hakim	64
B. Pembahasan Temuan.....	65
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	65
2. Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Kambuhan Pada Putusan No 291/Pid. B/2024/PN Jmr	71
3. Vonis Hakim Terhadap Terdakwa Dalam Putusan No 291/Pid. B/2024/PN Jmr Tidak Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Restoratif.....	86
Bab V Penutup.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
Daftar Pustaka.....	97
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan.....	18
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum merupakan suatu peraturan yang terdiri atas norma dan di sertai dengan sanksi sanksinya. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.² Dan setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku di indonesia dan apabila tidak mematuhi hukum maka akan dikenakan sanksi sanksinya. Sebagai negara hukum maka indonesia menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan suatu ketertiban kedamaian kesejahteraan, sepatutnya hukum hadir untuk mewujudkannya.

Indonesia adalah negara hukum dimana dalam peraturan perundang-undangan mengatur suatu tindakan dan tingkah laku masyarakat yang berdasar kepada undang-undang yang berlaku untuk menghasilkan, memelihara, dan mempertahankan suatu perdamaian dalam kehidupan supaya sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa saetiap warga negara indonesia berhak rasa aman dan bebas dari suatu bentuk kejahatan.

Hukum pidana merupakan bagian dari mewujudkan suatu ketertiban kedamaian kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan hadirnya hukum pidana dalam msyarakat bertujuan untuk memelihara dan melindungi

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum untuk mempertahankan suatu ketertiban dan keamanan.³ Akan tetapi dengan perkembangnya zaman sangat berpengaruh berdampak kepada kehidupan masyarakat dari segi tingkah laku budaya dan lain lainnya. Hal tersebut mengakibatkan semakin tinggi angka kriminalitas dan banyak yang melanggar perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana yang sering di langgar saat ini di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana penganiayaan.⁴

Tindakan penganiayaan suatu hal yang sering terjadi dan susah untuk di hilangkan di kehidupan masyarakat. Beragam tindakan penganiayaan yang seringkali terjadi seperti kekerasan fisik dan pemukulan sering menyebabkan luka di bagian anggota tubuh sang korban. Penganiayaan banyak yang menyebabkan sang korban hingga cacat fisik seumur hidup dan ada juga yang menyebabkan korban meninggal.⁵ Tindakan penganiayaan juga menimbulkan efek atau psikis seperti korban mengalami ketakutan, trauma, ancaman, bahkan ada korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental. Tindakan penganiayaan ini bukan hal baru dan sering terjadi⁶ dan di jumpai di manapun seperti di tempat umum, di lingkungan rumah tangga ataupun keluarga, dan di tempat tempat lainnya. Tindakan pidana ini tidak terjadi begitu saja akan tetapi ada faktor dan penyebabnya seperti persaingan,

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 72-73.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta : Sinar grafika, 2005), 31.

⁵ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Bandung : Gunung Aksara, 2007), 45.

⁶ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk IKEjahatan (Violence)*, (E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, 2014), 42.

konflik, tekanan dan kesenjangan sosial, pengaruh pergaulan dan kenakalan, ketidak harmonisan keluarga atau dengan orang lain, kecemburuan sosial dan masalah lainnya.

Setiap individu wajib mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Apabila tidak mematuhi dan perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya, maka individu tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Namun, hukum juga memberikan pengecualian bagi individu tertentu yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, terutama jika mereka memiliki kondisi mental yang tidak berkembang dengan sempurna atau jika jiwa mereka terganggu oleh penyakit.⁷

Gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan mental yang dapat mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang.⁸ Dalam konteks hukum, gangguan jiwa dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang yang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Penganiayaan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa dalam perspektif hukum Islam menimbulkan isu kompleks terkait dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum Islam, seseorang yang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindakan penganiayaan

⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok : PT Rajagrafindo Perseda, 2020), 95-96.

⁸ Zahra, Zulfa, and Sp KJ. *Penggolongan gangguan jiwa di indonesia." Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas* (vol 19.1 ,2022), 20.

dianggap tidak memiliki akal sehat dan, oleh karena itu, tidak dapat dikenakan sanksi yang sama seperti pelaku yang sehat secara mental. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum hanya dapat diterapkan kepada mereka yang memiliki kesadaran dan niat dalam melakukan perbuatan. Sebagai hasilnya, pelaku dengan gangguan jiwa lebih cenderung dirujuk untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi daripada dijatuhi hukuman pidana. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, yang mengutamakan pemulihan dan perlindungan terhadap individu yang tidak mampu mengendalikan perilakunya akibat kondisi mental yang tidak stabil.⁹

Salah satu contoh tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengidap gangguan jiwa kambuhan atas nama Muhammad Efendi sebagai pelaku dan Suripto sebagai korban hal tersebut terjadi di daerah Dusun krajan kidul RT 01 RW 13 Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Dalam kasus di atas, terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa seharusnya tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dipicu oleh adanya ancaman dari korban terhadap bapaknya. Dalam hal ini hakim seharusnya lebih mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa pada saat perbuatan

⁹ Ichwanto, Alfian Maulidin. *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*. (Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam vol 20. No.1, 2017), 192.

dilakukan dan dapat menerapkan alasan penghapusan pidana, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Alasan pembeda dapat diterapkan karena perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk melindungi orang tua, sedangkan alasan pemaaf didasarkan pada kondisi gangguan jiwa yang dialami terdakwa. Sesuai dengan Pasal 44 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terganggu jiwanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berusaha untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah sistem peradilan telah mempertimbangkan kondisi mental pelaku dan memberikan vonis yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam putusan perkara ini, Terdakwa Muhammad Effendi didakwa melakukan penganiayaan terhadap Suropto, Berdasarkan pemaparan peristiwa diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam (studi pada Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana penjara pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan?
3. Apakah vonis hakim terhadap terdakwa dalam putusan No. 291/Pid.B/2024/PN Jmr sudah sesuai atau tidak dengan prinsip keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana penjara pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan.

3. Untuk mengetahui apakah vonis hakim terhadap terdakwa dalam putusan No. 291/Pid.B/2024/PN Jmr sudah sesuai atau tidak dengan prinsip keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum pidana dan juga dapat menjadi bahan referensi serta rujukan dalam kajian ilmu ilmiah khususnya dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa kambuhan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti hasil dari penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan dari penelitian ini sebagai Langkah untuk meraih gelar Serjana Hukum.

b) Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang memperkaya kajian ilmiah di lingkungan universitas terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan dengan gangguan jiwa kambuhan.

c) Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang

mengidap gangguan jiwa kambuhan, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya pendekatan yang adil dan manusiawi dalam penegakan hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang keterangan yang ada dalam judul tersebut. Tujuan dari definisi istilah yaitu menghindari salah pengertian terhadap istilah yang di gunakan dalam judul penelitian. Berdasarkan judul “Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi pada putusan nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr)” maka definisi istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana

Penjatuhan pidana adalah proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsul, *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. (Prenada Media, 2018), 8.

2. Pelaku

Pelaku dalam konteks hukum adalah individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut.¹¹

3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan atau penindasan. Dalam konteks hukum, penganiayaan merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk merusak kesehatan.¹²

4. Gangguan jiwa kambuhan

Gangguan jiwa kambuhan adalah kondisi di mana gejala gangguan mental muncul kembali atau memburuk setelah perbaikan. Kekambuhan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk stres, ketidakpatuhan terhadap pengobatan, atau kejadian-kejadian buruk yang dialami individu.¹³

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang tertentu yang digunakan seseorang untuk melihat atau memahami suatu permasalahan,

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 56.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 71.

¹³ Umi Rachmawati, Islamiyah, Firman, *Gambaran kekambuhan penderita gangguan jiwa di komunitas* (Jurnal Keperawatan Jiwa Volume 8 No 4, 2020), 515 – 520.

situasi, atau fenomena tertentu, yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai yang dimilikinya.¹⁴

6. Hukum pidana

Menurut Simon hukum pidana adalah keseluruhan perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh negara dan diancam dengan suatu hukuman (pidana) bagi siapa saja yang tidak mentaatinya, serta mencakup aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum tersebut dan aturan-aturan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana tersebut.¹⁵

7. Hukum pidana islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah mencakup berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu yang mukallaf (yang mampu dibebani kewajiban), yang didasarkan pada pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang terinci dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan alur penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, mulai dari tahap awal hingga akhir.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1167.

¹⁵ Masruchin Ruba'I, *Buku ajar hukum pidana*, (Malang : Media nusa creative, 2015), 2-3.

¹⁶ Zainudin ali, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta : PT bumi Aksara, 2018), 1.

BAB I Pendahuluan

Bab pertama yang mana dalam bab pendahuluan di dalamnya mencakup latar belakang masalah terkait Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam (studi pada Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr), fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab kedua di dalamnya mencakup tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian, serta teori-teori yang mendasari penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ketiga di dalamnya mencakup tentang metode yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Metode ini menjadi dasar dalam memperoleh hasil yang valid dan terukur. Pembahasan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan

Bab empat di dalamnya mencakup tentang pembahasan inti mengenai fokus penelitian, yaitu Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan

perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam (studi pada Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr).

BAB V Penutup

Bab terakhir di dalamnya mencakup tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

Daftar Pustaka

Bagian ini memuat berbagai sumber referensi yang digunakan peneliti sebagai dasar analisis, mencakup buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh rujukan tersebut dijadikan acuan untuk mendukung keabsahan data dan memperkuat landasan teori dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal kegiatan bagi peneliti untuk membandingkan penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan dari penelitian sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kemiripan atau persamaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan peneliti ini antara lain:

1. Hasil penelitian dari Ihsana Roihan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan: 124/Pid.B/2014/PN.Mme)”**, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-doktriner. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana penerapan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap terdakwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan, tanpa mempertimbangkan penerapan Pasal 354 Ayat

(2) KUHP yang lebih tepat untuk kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya analisis terhadap bukti-bukti yang ada, termasuk hasil visum yang menunjukkan adanya luka berat pada korban. Dalam perspektif hukum Islam, terdakwa dinilai bertanggung jawab karena memenuhi syarat pidana, yaitu telah baligh, sadar, dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan keadilan, mencegah kejahatan, dan memperbaiki pelaku.

Skripsi ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pertimbangan hakim yang tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan bukti dan kondisi nyata dari kasus yang dihadapi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.¹⁷

2. Hasil penelitian dari Alda Yuli Bintari, UIN Raden Mas Said Surakarta (2022), dengan judul “ **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan ODGJ Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)**”, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam

¹⁷ Ihsana Roihan, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan: 124/Pid.B/2014/PN.Mme)*, (Jakarta : Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mantan ODGJ, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, tanpa menerapkan Pasal 44 KUHP yang memberikan alasan pemaaf bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Hal ini disebabkan terdakwa dianggap tidak mengalami cacat mental yang memengaruhi kemampuannya memahami tindakannya. Dalam hukum Islam, terdakwa dinilai bertanggung jawab karena memenuhi syarat pidana, yaitu telah baligh, sadar, dan memahami konsekuensi dari tindakannya. Hukuman dalam Islam juga bertujuan memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan menghapus dosa.

Skripsi ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan oleh mantan ODGJ, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pertimbangan hakim yang tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum formal, tetapi juga melihat kondisi terdakwa secara keseluruhan untuk memastikan keadilan hukum bagi semua pihak.¹⁸

¹⁸ Alda Yuli Bintari, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan ODGJ Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)*, (Surakarta : Fakultas Syari'ah, Uin Raden Mas Said, 2022).

3. Hasil penelitian dari Rifki Darmawan, UIN Raden Mas Said Surakarta (2022), dengan judul **“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”** menganalisis sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, serta untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) Sumber data primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan sumber data sekunder mencakup pendapat hukum, doktrin, teori-teori, serta literatur hukum yang relevan, hasil penelitian, artikel ilmiah, website, Al-qur'an dan Hadist.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 351 hingga 356 KUHP, yang mencakup berbagai jenis penganiayaan dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam, sanksi untuk tindak pidana penganiayaan dapat berupa qishas dan diyat.¹⁹

4. Hasil penelitian dari Rendradi Suprihandoko dan Muhammad Arif Nurahman, Universitas Janabdra Yogyakarta (2024), dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat**

¹⁹ Rifki Darmawan, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Surakarta : Fakultas Syari'ah, Uin Raden Mas Said, 2022).

Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen” menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang memiliki gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, asalkan syarat kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri yang menunjukkan bahwa pelaku masih dapat memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi psikiatri dan psikologis dalam proses peradilan untuk menentukan kondisi mental pelaku, yang berpengaruh pada keputusan hukum.²⁰

²⁰ Rendradi Suprihandoko & Muhammad Arif, *Pertanggungjawaban pidana pelaku memiliki Riwayat gangguan jiwa pada perkara pembunuhan di kabumen*, (Jurnal syntax idea vol 6 No 10, 2024), 6222-6233.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihsana Roihan, Tahun 2021, Tentang Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan: 124/Pid.B/2014/PN.Me).	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis kasus penganiayaan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, - Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - skripsi saya fokus pada pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan sedangkan skripsi Ihsana Roihan membahas penganiayaan yang menyebabkan kematian yang pelakunya tidak mengidap gangguan jiwa. - Skripsi saya menganalisis terkait pengaruh gangguan jiwa kambuhan terhadap penjatuhan pidananya, sementara skripsi Ihsana Roihan lebih berfokus pada penerapan pasal-pasal tertentu dalam KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian.
2.	Alda Yuli Bintari, Tahun 2022, Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh	Menganalisis kasus penganiayaan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.	Skripsi saya fokus pada penjatuhan pidana pelaku penganiayaan dengan gangguan jiwa kambuhan sedangkan skripsi Alda

	<p>Terpidana Mantan ODGJ Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan: 198/Pid.sus/2020/PN. Byl).</p>		<p>membahas tentang pertanggungjawaban pelaku penganiayaan oleh mantan ODGJ.</p>
3.	<p>Rifki Darmawan, Tahun 2022, Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.</p>	<p>Menganalisis kasus penganiayaan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.</p>	<p>skripsi saya fokus pada pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan, sedangkan skripsi Rifki Darmawan membahas sanksi bagi pelaku penganiayaan secara umum dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.</p>
4.	<p>Rendradi Suprihando, Muhammad Arif, Tahun 2024, Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen.</p>	<p>Menganalisis kasus pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa, dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana.</p>	<p>Skripsi saya berfokus pada Penjatuhan pidana pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan sedangkan jurnal tersebut membahas Pertanggung jawaban pelaku pembunuhan yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa.</p>

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

Secara umum perbuatan yang menyerang tubuh dalam KUHP disebut sebagai 'penganiayaan'. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dibuat untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan jasmani dari tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian akibat luka serius yang diderita²¹

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam yaitu:

1) kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja

1. penganiayaan biasa
2. penganiayaan ringan
3. penganiayaan berencana
4. penganiayaan berat
5. penganiayaan berat berencana

2) dan kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja

Adapun sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang disengaja telah diatur dalam pasal:

²¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), 96.

- a) Pasal 351 KUHP merumuskan dalam ayat (1) penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Tiga ratus rupiah. ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat (3) jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²²
- b) Pasal 352 KUHP merumuskan dalam ayat (1) diluar hal-hal seperti diatur dalam pasal 353 dan pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah. pidana tersebut dapat diperberat dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang membawah pada dirinya.²³
- c) Pasal 353 KUHP merumuskan ayat (1) penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, ayat (2) jika perbuatan itu menimbulkan luka luka berat,

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 8.

²³ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 144.

yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, ayat (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana penajara paling lama 9 tahun.

- d) Pasal 354 KUHP merumuskan ayat (1) barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
- e) Pasal 355 KUHP merumuskan pada ayat (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama 12 tahun, dan (2) jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Sedangkan pada kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja yaitu dimuat dalam pasal 360 KUHP sebagai berikut:

Pasal 360 KUHP rumusnya adalah ayat (1) barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan ayat (2) barangsiapa karena kurang hati hatinya (kealpaanya)

menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.²⁴

2. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum agama. Contohnya adalah penganiayaan, seperti memukul atau melukai orang lain, yang dipandang sebagai tindakan tercela dalam Islam dan dapat merugikan orang lain.²⁵

Dalam hukum pidana Islam, setiap tindak pidana (*jarimah*) harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materil (*al-rukn al-madi*), dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*).

a. Unsur Formil (*Al-Rukn Al-Syar'i*)

Unsur formil dalam hukum pidana Islam yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan pelaku jarimah jika adanya undang-undang yang secara tegas

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 50.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 45.

melarang suatu perbuatan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan hukuman.²⁶

b. Unsur Materil (*Al-Rukn Al-Madi*)

Unsur materil yaitu unsur yang menyatakan seseorang orang dapat di jatuhkan pidana jika ia terbukti melakukan sebuah jarimah.. Dalam hukum pidana Islam, unsur ini dapat bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).²⁷

c. Unsur Moril (*Al-Rukn Al-Adabi*)

Unsur moril dalam hukum pidana Islam yaitu menyatakan seseorang dapat di persalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.²⁸

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan dikenal juga sebagai *Jarimah* Pelukaan. Berdasarkan penjelasan tentang arti pelukaan tersebut, *Jarimah* Pelukaan dapat diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyakiti atau menyiksa orang lain.²⁹

²⁶ M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 02.

²⁷ M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 02.

²⁸ M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 03.

²⁹ Alfian Maulidin Ichwanto. Tindak Pidana *Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, (*Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol 20, No 1, 2017), 191.

Tindak pidana penganiayaan menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badanya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.³⁰ Pengertian ini sejalan dengan defisini yang dikemukakan oleh wahbah zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.³¹

Jarimah pelukaan dapat dikenakan sanksi apabila terpenuhi beberapa unsur berikut:

- 1) Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
- 2) Tidak dengan maksud patut.
- 3) Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan yaitu:

³⁰ Dr mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 99.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika ,2005), 179.

- a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
- b. Luka pada tubuh.³²

Tindak pidana Penganiayaan ada dua yaitu:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja: merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Artinya, seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang bertujuan menyebabkan cedera pada orang lain.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja: terjadi ketika pelaku sengaja melakukan tindakan tersebut, namun tanpa adanya niat untuk melanggar hukum.³³

Sanksi tindak pidana kekerasan atau penganiayaan sebagai berikut:

a. Qishash

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al- Jurjani, yaitu mengenkana sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-mujam Al-Wasit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku

³² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), 10.

³³Alfan Maulidin Ichwanto. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, (*Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol 20, No 1, 2017), 195.

pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.³⁴

b. Diyat

Hukuman Diyat merupakan hukuman pengganti untuk qishash apabila hukuman qishash terhalang oleh suatu sebab. Diyat, sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Disamping itu, diyat juga merupakan hukuman pokok apabila tindak pidanya menyerupai sengaja atau kesalahan, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah.³⁵

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti, digunakan untuk pengertian diat yang penuh (kamilah), yaitu seratus ekor unta. Adapun untuk hukuman yang kurang dari diat yang penuh (kamilah) maka digunakan istilah irsy, walaupun demikian, kebanyakan pada ulama mungkin untuk mempermudah penyebutan tetap menggunakan lafaz diat untuk hukuman yang seharusnya digunakan istilah irsy, Irsy atau dapat disebut ganti rugi ada dua macam:

- (1) *Irsy* (ganti rugi) yang telah ditentukan irsyun muqaddar adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan

³⁴ M Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2015), 4.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 194.

jumlahnya oleh syara, contohnya seperti ganti rugi untuk satu tangan atau satu kaki.

(2) *Irsy* (ganti rugi) yang belum ditentukan irsyun ghair muqaddar adalah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh syara, dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim. ganti rugi yang kedua ini disebut hukumah.³⁶

c. Ta'zir

Kata ta'zir yaitu membersarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu Al-Fayyumi dalam Al-misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had.³⁷ Ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman ta'zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan.³⁸

3. Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu proses memberikan sanksi kepada orang yang sudah melakukan

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 196.

³⁷ M Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2015), 136.

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Setia Pustaka, 2000), 140.

tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana merupakan kata lain dari penghukuman. Penghukuman menurut Prof Sudarto berasal dari kata dasar “Hukum” Maka dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.³⁹

Pidana adalah tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan, bukan semata-mata sebagai hukuman atas perbuatannya, melainkan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya serta memberikan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.⁴⁰

Tujuan dari pidana merupakan dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Terdapat alasan yang mendasari pembenaran tersebut seperti pelaku pantas mendapatkan pidana demi memenuhi keadilan bagi korban, untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk memberikan ketenangan hati korban sebagai bentuk bahwa masyarakat terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, melindungi masyarakat dari bahaya maupun tindakan individu yang tidak jujur, untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi.⁴¹

³⁹ Muladi & Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 2010), 01.

⁴⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 92.

⁴¹ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, (Semarang : Pustaka Magister, 2021), 112.

Macam- macam Teori Pidana:

1. Teori Pembalasan/Teori absolut (*vergelidings theorieen*)

Teori ini berpendapat bahwa pidana merupakan suatu bentuk pembalasan atas kesalahan telah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian dalam teori ini adalah pembalasan yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku sehingga nantinya menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.⁴²

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang menyatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” artinya “Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh” yang maksudnya meskipun dunia besok akan kiamat namun pelaku penjahat tetap harus menjalani pidananya, Kant mendasarkan teorinya pada prinsip moral dan etika. Hegel menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu menurutnya pelaku kejahatan harus dihukum dengan tegas. Sementara itu, Thomas Aquinas berpendapat bahwa pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan dan pelaku

⁴² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 93.

kejahatan wajib menerima hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatannya.⁴³

2. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi masyarakat dan mendukung tercapainya kesejahteraan.

Berdasarkan teori ini pembedaan dilakukan dengan tujuan memberikan maksud dan tujuan tertentu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu tokoh pendukung teori ini adalah Paul Anselm van Feuerbach, yang menyatakan bahwa ancaman pidana saja tidaklah cukup, melainkan diperlukan penjatuhan hukuman secara nyata kepada pelaku kejahatan.⁴⁴

3. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, namun di sisi lain juga mengakui

⁴³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), 142.

⁴⁴ Tofik yanuar chandra, *Hukum pidana*, (Jakarta : PT. Sangir multi usaha, 2022), 94.

adanya unsur pencegahan dan perbaikan terhadap pelaku kejahatan.

Teori gabungan ini muncul sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini berfokus pada tujuan pembalasan sekaligus menjaga ketertiban masyarakat secara menyeluruh.⁴⁵ Yang berarti penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai bentuk pembalasan dan sebagai menjaga ketertiban bagi masyarakat.

Tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan, yang dikenal dengan istilah "*Preventie*" dan dapat dibedakan atas:

1. Preventi umum (*General Preventie*) yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan kejahatan.
2. Preventi khusus (*Speciale Preventie*) yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada terdakwa agar si terdakwa tidak mengulangi perbuatan jahat di kemudian hari.⁴⁶

⁴⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 19.

⁴⁶ Tofik yanuar chandra, *Hukum pidana*, (jakarta : PT. Sangir multi usaha, 2022), 95.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana, atau dalam istilah asing dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, merujuk pada pemidanaan pelaku guna menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Agar pelaku dapat dipidana, tindakan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut jika tindakan tersebut melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Sementara itu, di lihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab, hanya mereka yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab secara pidana harus memenuhi beberapa unsur berikut:

1. Pembuat (*dader*) harus memiliki kemampuan berpikir (*psychisch*) yang memungkinkannya untuk mengendalikan pikirannya dan menentukan tindakannya.
2. Dengan kemampuan tersebut, pelaku dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya.

3. Hal ini memungkinkan pelaku untuk mengarahkan kehendaknya sesuai dengan pemikirannya.⁴⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat penjelasan mengenai arti kemampuan bertanggung jawab, melainkan hanya ketentuan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya di sebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana."⁴⁸ Ketentuan dalam Pasal 44 KUHP ini menetapkan beberapa syarat yaitu:

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴⁹

KUHP tidak secara spesifik menjelaskan kapan seseorang dianggap memiliki jiwa yang sehat. Namun, menurut penjelasan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila:

⁴⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 73-74.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44.

⁴⁹ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), 245.

1. Kondisi kejiwaan seseorang sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu memahami makna dan nilai dari tindakannya.
2. Tidak mampu mengendalikan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
3. Tidak menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum.⁵⁰

5. Pertanggungjawaban dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Dalam Syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan apabila tiga asas atau dasar berikut terpenuhi:

1. Adanya perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya.

Apabila ketiga asas tersebut dipenuhi, maka seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, jika salah satu asas tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁵¹

⁵⁰ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok : PT Rajagrafindo Perseda, 2020), 96.

⁵¹ Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, (Banten : Jurnal Alqalam, Vol. 31 No. 1, 2014), 101.

6. Prinsip Restoratif

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵²

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif merupakan sebuah proses yang berupaya melibatkan seluruh pihak terkait dalam suatu pelanggaran tertentu, sejauh memungkinkan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, serta tanggung jawab yang muncul, guna memulihkan keadaan dan mengembalikannya sedekat mungkin ke kondisi semula.⁵³

Konsep Keadilan restoratif mengedepankan penyelesaian perkara melalui perdamaian, tanpa melibatkan prinsip pembalasan atau pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pentingnya interaksi antara pelaku dan korban dalam proses

⁵²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 ayat 1

⁵³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 109.

penyelesaian kasus, di mana balas dendam atau hukuman tidak menjadi bagian dari penyelesaiannya.⁵⁴

Keadilan restoratif merupakan sebuah teori yang menjadi dasar dalam proses perdamaian di luar sistem peradilan untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana, yaitu pelaku dan korban. Proses ini dilakukan melalui mediasi atau musyawarah guna mencapai solusi terbaik yang disepakati bersama. Restorative justice dianggap sebagai pedoman utama dalam menciptakan keadilan di luar peradilan karena berfokus pada upaya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai akibat dari tindak pidana yang menimbulkan kerugian.⁵⁵

Bentuk-bentuk restorative justice yang ada dan telah diterapkan hingga saat ini antara lain adalah:

a) *Victim Offender Mediation (VOM)*

Victim Offender Mediation adalah pertemuan antara korban dan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator.

VOM pertama kali diperkenalkan di Kanada sebagai alternatif untuk sanksi pengadilan.

b) *Family Grup Conferencing (FGC)*

⁵⁴ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restoratif justice implementasi politik hukum pidana bernilai filsafat pancasil*, (Lampung : Cv. Laudany Alifatma, 2021), 5-12.

⁵⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama,2009), 17.

Peserta dalam FGC lebih banyak dibandingkan dengan VOM. FGC melibatkan keluarga dekat, teman, dan ahli, selain pelaku dan korban. Program ini sering diterapkan dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Australia dan Selandia Baru menggunakan program ini, sementara di Brazil, program serupa dikenal dengan nama Restorative Conferencing (RC).

c) *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB adalah sebuah panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang terlatih dalam bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam proses ini, korban bertemu dengan pelaku dan panelis untuk mendiskusikan masalah serta mencari solusi dalam waktu tertentu. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu tersebut, panel akan merujuknya ke pengadilan atau kepolisian. Proses ini sering diterapkan di Inggris dan Wales.

d) *Restorative Circles*

Merupakan sebuah forum yang melibatkan keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak diterapkan di Hawaii.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Yuda Firmansyah, *Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Sagulung*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 56-57.

7. Penghapusan pidana

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan meskipun telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan aturan yang terutama ditujukan kepada hakim, yang mengatur dalam situasi tertentu pelaku yang seharusnya dipidana karena telah memenuhi unsur delik, menjadi tidak dipidana. Dalam hal ini, hakim menjalankan kewenangan dari pembuat undang-undang untuk menilai apakah terdapat keadaan khusus seperti yang tercantum dalam alasan penghapus pidana.⁵⁷

Dalam hal penghapusan pidana, terdapat dua jenis dasar, yaitu dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) dan dasar pemaaf (*chulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*). Jika suatu perbuatan didasarkan pada alasan pembenar, maka perbuatan tersebut tidak lagi dianggap melawan hukum, sehingga menjadi sah atau dibolehkan, dan pelakunya tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Sebaliknya, jika yang digunakan adalah dasar pemaaf, maka perbuatannya tetap tergolong melawan hukum, namun pelakunya dimaafkan sehingga tidak dikenakan hukuman. Contoh dari dasar pembenar antara lain pembelaan

⁵⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 140.

terpaksa, keadaan darurat, pelaksanaan ketentuan undang-undang, serta perintah jabatan. Sedangkan dasar pemaaf meliputi adanya gangguan atau kelemahan dalam kemampuan berpikir, adanya paksaan (*overmacht*), pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa yang berlebihan (*noodweerexces*), dan perintah jabatan yang tidak sah.⁵⁸

a. Alasan pembenar

Alasan pembenar merupakan dasar hukum yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan tersebut dianggap sah atau diperbolehkan secara hukum. Dengan adanya alasan ini, pelaku tidak dapat dikenai sanksi pidana meskipun tindakannya secara umum termasuk dalam kategori delik. Alasan pembenar ini penting karena menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, hukum memberikan toleransi terhadap perbuatan yang dilakukan, misalnya dalam situasi pembelaan terpaksa atau keadaan darurat, selama tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum.⁵⁹

Alasan penghapus pidana yang tergolong sebagai alasan pembenar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Ulama, 2018), 103-104.

⁵⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 143.

1. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)

Dalam pasal 48 KUHP Seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena berada di bawah tekanan atau paksaan (*overmacht*), tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini termasuk dalam alasan pembenar, karena tekanan atau paksaan tersebut menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Daya paksa yang dimaksud bisa berupa ancaman fisik maupun psikologis yang sedemikian rupa, sehingga pelaku tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, hukum menganggap perbuatan tersebut sah, karena dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar atau tidak dapat dihindari.⁶⁰

Dalam situasi darurat sebagaimana disebutkan sebelumnya, suatu tindak pidana hanya dapat dibenarkan apabila:

- 1) tidak terdapat alternatif lain yang dapat ditempuh;
- 2) kepentingan yang dilindungi memiliki nilai objektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan yang dikorbankan.

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48.

2. Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 KUHP)

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan pada saat itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, maka tidak dipidana. Ketentuan ini termasuk dalam alasan pembenar, karena perbuatan yang dilakukan dalam keadaan membela diri dianggap tidak melawan hukum. Artinya, meskipun secara umum perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, namun karena dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum, maka pelaku dibebaskan dari hukuman.⁶¹

3. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya perbenturan antara satu kewajiban hukum dengan kewajiban hukum

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (1).

lainnya, yang berarti bahwa untuk melaksanakan suatu kewajiban hukum, seseorang harus melanggar kewajiban hukum yang lain. Dalam menjalankan ketentuan undang-undang tersebut, maka kewajiban hukum yang lebih besar atau lebih penting harus didahulukan.⁶²

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah (Pasal 51 ayat KUHP)

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi individu yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah resmi dari pejabat yang sah dan memiliki kewenangan. Dengan demikian, meskipun perbuatan tersebut secara umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, pelaku tidak dapat dikenakan pidana karena tindakan tersebut dianggap sah, asalkan perintah yang diberikan sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku.⁶³

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 50.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 ayat (1).

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan dasar yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, perbuatannya tetap dianggap bertentangan dengan hukum, namun pelaku tidak dijatuhi pidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Artinya, meskipun unsur melawan hukumnya tetap ada, pelaku dianggap tidak bersalah karena terdapat keadaan khusus yang menyebabkan ia tidak mampu bertindak secara sadar atau bertanggung jawab secara hukum, seperti dalam keadaan daya paksa, gangguan jiwa, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas.⁶⁴

Alasan penghapus pidana yang tergolong sebagai alasan pemaaf dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak dapat dikenai hukuman.⁶⁵ Dalam pasal ini,

⁶⁴ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 146.

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1).

pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu karena cacat dalam pertumbuhan dan karena gangguan kejiwaan akibat penyakit. Yang dimaksud dengan gangguan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir atau yang muncul setelah sebelumnya tumbuh normal. Pada dasarnya, cacat atau gangguan tersebut harus ada pada saat perbuatan dilakukan dan memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶⁶

2. Daya Paksa/overmacht (Pasal 48 KUHP)

Dalam Pasal 48 KUHP daya paksa diartikan sebagai setiap bentuk tekanan, dorongan, atau paksaan yang tidak dapat dilawan oleh seseorang. Daya paksa ini termasuk ke dalam kategori alasan pemaaf karena menghapus unsur kesalahan dalam diri pelaku. Dalam hukum pidana, daya paksa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa absolut merupakan bentuk paksaan yang sama sekali tidak dapat ditahan oleh pelaku, baik secara fisik maupun psikis, sehingga pelaku kehilangan kemampuan untuk bertindak secara bebas. Sementara itu, daya

⁶⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 147.

paksa relatif adalah bentuk tekanan yang secara teoritis masih memungkinkan untuk dihindari, namun dalam kondisi tertentu pelaku tidak dapat diharapkan memberikan perlawanan, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶⁷

3. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Pasal 49 KUHP)

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dapat dipidana apabila dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang timbul secara langsung akibat serangan atau ancaman serangan. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap kondisi psikologis seseorang yang mengalami tekanan batin secara mendadak dan intens akibat adanya bahaya yang mengancam. Dalam keadaan demikian, pelaku kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri secara wajar, sehingga tindakannya yang melebihi batas pembelaan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut ditiadakan, dan pelaku

⁶⁷Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 147.

memperoleh perlindungan hukum melalui alasan pemaaf.⁶⁸

4. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 KUHP)

Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak menghapuskan pidana, kecuali jika orang yang menerima perintah tersebut, dengan itikad baik, menganggap bahwa perintah tersebut diberikan oleh pihak yang berwenang dan pelaksanaannya merupakan bagian dari tugas atau pekerjaannya.⁶⁹

Suatu perintah jabatan yang tidak sah tidak membebaskan seseorang dari pidana. Perbuatan yang dilakukan tetap dianggap melawan hukum, namun orang tersebut tidak dapat dipidana jika memenuhi dua unsur berikut:

- a. Orang yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah (diberikan oleh pihak yang berwenang).
- b. Pelaksanaan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁷⁰

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (2).

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 ayat (2).

⁷⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 149.

8. Putusan Hakim

Hakim sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab menegakan keadilan harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap fakta-fakta dalam setiap perkara yang diadili serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tercantum di dalamnya. Dengan demikian hakim dapat mengambil keputusan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, hal ini berkaitan erat dengan kekuasaan dalam hukum.⁷¹ Menurut Justice, hakim juga perlu menyelidiki, menaati, dan memahami prinsip-prinsip moral serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.⁷²

Putusan hakim merupakan hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai secara matang oleh hakim, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Putusan ini ditetapkan setelah melalui prosedur hukum acara pidana dan berisi amar putusan berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala

⁷¹ Ahmad Ali Akbar, *Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Satpam*, (Jember: Fakultas syariah, Uin Khas Jember, 2023), 31.

⁷² Dio Ashar Wicaksana Et Al., *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia : Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2020), 81.

tuntutan hukum, yang dituangkan secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.⁷³

Menurut Pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan adalah sebagai pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka. Pernyataan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.⁷⁴

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan jenis putusan yang dikenal sebagai putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan negeri. Putusan pada tahap ini menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan apabila ia tidak menerima atau menolak putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.⁷⁵

Pengambilan putusan oleh hakim dilaksanakan setelah seluruh tahapan pemeriksaan perkara dalam persidangan dinyatakan telah selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, proses dilanjutkan dengan

⁷³Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*. (Bandung: mandar maju, 2007), 69.

⁷⁴Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 11.

⁷⁵Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 203.

penyampaian tuntutan pidana oleh penuntut umum. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, yang kemudian dapat ditanggapi kembali oleh penuntut umum. Namun demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak terdakwa atau penasihat hukum selalu memperoleh giliran terakhir dalam memberikan pernyataan. Adapun tuntutan, pembelaan, serta tanggapan atas pembelaan disampaikan secara tertulis dan setelah dibacakan, dokumen tersebut diserahkan kepada hakim ketua sidang serta disalin untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁶



⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 182 ayat 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu bagian yang sangat penting karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.⁷⁷ Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada analisis penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan, dengan menggunakan dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana dan hukum pidana Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam menentukan ruang lingkup bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan terhadap substansi karya ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu hukum yang ingin dijawab.⁷⁸

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mengedepankan analisis mendalam terhadap norma-

⁷⁷ David Tan, *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*, (Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8. No 8, 2021), 2467.

⁷⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiera Media, 2021), 58.

norma hukum melalui studi pustaka (*library research*).⁷⁹ Penelitian ini berfokus pada pengkajian Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, yang melibatkan pelaku penganiayaan dengan gangguan jiwa kambuhan. Dengan memanfaatkan dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan terkait, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian doktrin hukum dan analisis komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam konteks hukum yang relevan.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi terhadap peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*): Penelitian ini menganalisis undang-undang yang mengatur mengenai pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Kajian terhadap doktrin hukum (*Conseptual Approach*): Doktrin hukum yang mengatur tentang penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa akan dikaji, termasuk teori-teori yang mendasari penerapan pidana dalam kasus tersebut.
3. Studi terhadap putusan pengadilan: Penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan terkait dengan kasus yang melibatkan pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

kambuhan, seperti yang terdapat dalam putusan nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr.

4. Pendekatan Hukum pidana Islam: Penelitian ini juga akan meneliti mengenai penerapan hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan pelaku yang mengidap gangguan jiwa, berdasarkan prinsip-prinsip dalam pidana Islam.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber bahan hukum, yang diantaranya yaitu :

1. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer merupakan sumber yang diperoleh dari undang-undang dan yurisprudensi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d. Putusan No. 291/Pid.B/2024/PN Jmr.

2. Sumber Bahan Sekunder

Data pada penelitian ini juga diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan atau referensi yang memberikan penjelasan terkait hukum pada sumber primer, seperti buku, jurnal yang membahas tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan, sanksi hukum bagi pelaku, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung untuk memperkuat bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang peneliti ambil sebagai bahan untuk penelitian yakni Penjatuhan

pidana penjara terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi pada putusan nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr).

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan dengan pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam. Fokus utama meliputi studi terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung, serta kajian doktrin hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr untuk memahami pertimbangan hakim terkait kondisi mental terdakwa.

Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini akan menganalisis undang-undang yang mengatur pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, termasuk KUHP dan peraturan terkait. Kedua, kajian terhadap doktrin hukum akan dilakukan untuk memahami teori-teori yang mendasari penerapan pidana dalam kasus pelaku dengan gangguan jiwa. Ketiga, penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan terkait dengan kasus yang melibatkan pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan, seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa.

F. Keabsahan bahan hukum

Penelitian ini menerapkan prosedur pemeriksaan, terutama melalui teknik pengecekan keabsahan data bertujuan untuk mengetahui keakuratan data dengan membandingkan data yang diperoleh menggunakan acuan lain di luar data itu sendiri. Dalam menguji sumber data yang digunakan pada tinjauan pustaka, penulis melakukan pemeriksaan terhadap keandalan sumber dengan merujuk pada berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, kamus hukum, dan buku-buku yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang serupa dari beragam referensi guna memastikan ketepatan dan konsistensi data.⁸⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian terdapat tahapan-tahapan penelitian yang harus dilalui. Tahapan penelitian ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, tahapan ini meliputi tahapan pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahapan penyelesaian. Penjelasan tiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pra penelitian
 - a. Mengatur perencanaan penelitian.
 - b. Mengajukan judul ke fakultas syariah, yang sudah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian dan tujuan penelitian.
 - c. Melakukan proses pengajuan judul pada dosen pembimbing.
 - d. Konsultasi kepada dosen pembimbing.

⁸⁰ M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- e. Melihat kajian pustaka, dengan melihat penelitian terdahulu sesuai dengan judul penelitian untuk dijadikan referensi penelitian.
- f. Mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing.
- g. Melakukan revisi proposal.

2. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini merupakan tahapan dalam melaksanakan penelitian dengan melaksanakan pengamatan yang terdiri dari beberapa tahap yakni:

- a. Memahami konteks penelitian.
- b. Mengumpulkan bahan hukum sesuai dengan focus penelitian.
- c. Melakukan reduksi data dengan cara memilah data yang sesuai dengan fokus masalah.
- d. Melakukan penyajian data dengan diseskripsikan dan dikaitkan dengan Teori yang relevan dengan fokus masalah.

3. Tahap-tahap akhir penelitian

Pada tahap akhir penelitian, peneliti memasuki proses reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyusun data yang telah dikumpulkan berdasarkan urutan yang sistematis.

- b. Mengonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing, melaksanakan ujian akhir, serta melakukan penjiwaan terhadap laporan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Posisi Kasus

Kasus ini melibatkan terdakwa bernama Muhammad Efendi yang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Suropto pada tanggal 16 April 2024. Kejadian tersebut bertempat di Dusun Krajan Kidul, Rt 01 Rw 013, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Awal permasalahan antara terdakwa dan saksi korban bermula ketika bapak terdakwa bertanya kepada saksi korban Suropto “mengapa kamu melempar ayamnya pendik (terdakwa)” atas pertanyaan tersebut saksi korban Suropto marah-marah dan akan memukul bapak terdakwa menggunakan tangkai cangkul. Mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung emosi dan menganiaya saksi korban Suropto dengan cara memegang kepala saksi korban lalu ditundukkan kebawah kemudian kepala/ wajahnya dipukuli dengan menggunakan dengkul/lutut terdakwa yang mengenai wajah dan dadanya berkali-kali dan terakhir terdakwa memukul menggunakan tangan kosongnya yang mengenai bagian wajah sehingga saksi korban Suropto terkapar ditanah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibantu oleh istrinya (Sudartik) masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Ambulu untuk diproses secara hukum.

Akibat kejadian tersebut saksi korban suripto merasa sakit atau pusing dan berobat ke UPTD Puskesmas Sabrang sebagaimana Visum Et Repertum No.440/2761/311.10/2024 pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ringenggo Haruming Putri selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bagian hidung bekas mimisan dan pada bibir didapatkan kedua gigi bagian depan hampir lepas yang mengakibatkan halangan menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

Berdasarkan keterangan saksi dr. Ringenggo Haruming Putri Terdakwa mengidap penyakit Psikosomatis akut, yang artinya gangguan psikologis yang dapat menimbulkan keluhan fisik akibat pikiran atau emosi seperti kecemasan, ketakutan, perasaan tertekan dan stress. Keluhan ini dapat muncul pada semua kelompok usia mulai dari anak kecil sampai dewasa. Berdasarkan diagnose yang telah dilakukan, Terdakwa harus mengkonsumsi obat penenang seumur hidup.

Obat yang pernah diberikan kepada terdakwa yaitu: Haloperidol yaitu obat yang bermanfaat untuk mengobati gangguan mental psikotik yang bekerja dengan cara menyeimbangkan zat kimia alami otak bernama neurotransmitter. Obat ini membantu untuk menjernihkan pikiran dan mengurangi halusinasi, rasa gelisah, agresi, pikiran negative, atau keinginan untuk melukai diri sendiri dan obat Risperidone yaitu obat anti psikotik untuk meredakan gejala skizofrenia dan gangguan bipolar.

Apabila Terdakwa tidak mengonsumsi obat tersebut secara teratur maka akan memperburuk keadaan (sakit kejiwaan) yang di idap oleh terdakwa tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan gangguan kejiwaan Terdakwa dapat kambuh/kumat sewaktu-waktu.

2. Fakta-Fakta Hukum

Dalam Putusan Nomor 291/Pid. B/2024/PN Jmr Terdakwa, seorang laki-laki yang bernama Muhammad Effendi berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai petani/pekebun dan berdomisili di Dusun Krajan Kidul, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, diajukan ke persidangan atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Terdakwa menjalani masa penahanan sejak tanggal 19 April 2024 hingga 21 September 2024, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Koalisi Tapal Kuda (OBH Kotak). Tindak pidana yang didakwakan terjadi pada hari Selasa, 16 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Krajan Kidul, yang melibatkan korban bernama Suripto, seorang tetangga terdakwa. Kejadian bermula ketika ayah terdakwa menanyakan kepada korban mengenai alasan melempar ayam milik terdakwa, yang kemudian memicu kemarahan korban dan niat untuk memukul ayah terdakwa dengan tangkai cangkul. Melihat hal tersebut, terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegangi kepala korban, menundukkannya, lalu memukuli wajah dan dada korban dengan dengkul/lututnya berulang kali, hingga korban terkapar dan tidak sadarkan diri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka

sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.440/2761/311.10/2024, yang menunjukkan adanya bekas mimisan pada hidung dan kedua gigi depan hampir lepas, sehingga mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Dalam persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan dengan alasan adanya Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, serta klaim bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau psikis sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum terdakwa pun tetap pada pembelaannya. Keterangan saksi-saksi, termasuk korban Suropto dan saksi Sudartik (istri korban), membenarkan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Namun, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi tersebut melalui Putusan Sela Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Juli 2024. Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan Perkara aquo.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, Terdakwa Muhammad Effendi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa pada hari Selasa, 16 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Krajan Kidul, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suripto. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, awalnya bapak Terdakwa bertanya kepada saksi korban Suripto mengapa melempar ayamnya Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi korban Suripto marah-marah dan akan memukul bapak Terdakwa menggunakan tangkai cangkul. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan menganiaya saksi korban Suripto dengan cara memengangi kepalanya saksi korban lalu ditundukkan ke bawah kemudian kepala/wajahnya dipukuli dengan menggunakan dengkul/lutut Terdakwa yang mengenai wajah dan dadanya berkali-kali dan terakhirnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kosongnya yang mengenai bagian wajah sehingga saksi korban Suripto terkapar di tanah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibantu

oleh istrinya (Sudartik) masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Ambulu untuk diproses secara hukum. Akibat kejadian tersebut, saksi korban Suropto merasa sakit atau pusing dan berobat ke UPTD Puskesmas Sabrang sebagaimana Visum Et Repertum No.440/2761/311.10/2024, yang menyimpulkan adanya bekas mimisan dan gigi depan hampir lepas yang mengakibatkan halangan menjalankan pekerjaan sehari-hari.

4. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam perkara Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Muhammad Effendi, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Effendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana Dakwaan tunggal,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pembahasan Temuan

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, Pengadilan Negeri Jember memutuskan bahwa Muhammad Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Atas perbuatannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti visum et repertum, serta fakta yang terungkap selama persidangan. Keterangan saksi, baik saksi korban maupun saksi di tempat kejadian, saling menguatkan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka yang menghambat aktivitas sehari-hari. Visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak medis juga menunjukkan bagian hidung bekas mimisan dan pada bibir di dapatkan kedua gigi bagian depan hamper lepas yang mengakibatkan halangan menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

Hakim menilai bahwa unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan dengan dalih bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa kambuhan, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, hakim tetap mempertimbangkan

bahwa terdakwa mampu hadir di persidangan, dapat memahami pertanyaan, dan merespons dengan baik. Berdasarkan pengamatan langsung selama persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat kejadian.

Dilihat dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan untuk memahami perbuatan serta kemampuan untuk menentukan kehendak dengan kesadaran penuh.⁸¹ Apabila seseorang kehilangan kemampuan ini akibat gangguan jiwa, maka asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai dasar penjatuhan pidana tidak terpenuhi.

Pasal 44 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan terganggu jiwa tidak dapat dipidana. Apabila terbukti mengalami gangguan jiwa, maka bukan pidana penjara yang dijatuhkan, melainkan dapat dikenai tindakan perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Dalam perkara ini, meskipun terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa, hakim tidak menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara. Hal ini disebabkan karena keterangan yang diajukan di persidangan hanya berupa keterangan

⁸¹ Ishaq. *Hukum Pidana*, (Depok : PT Rajagrafindo Perseda, 2020), 96

saksi dokter umum, bukan keterangan dari dokter ahli jiwa (*psikiater*) yang secara medis berwenang untuk memastikan kondisi kejiwaan terdakwa. Oleh karena itu, keterangan saksi dokter umum tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa pada saat melakukan perbuatan, terdakwa benar-benar dalam keadaan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih banyak menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban serta kepastian hukum. Hakim memandang bahwa penegakan hukum sangat penting sebagai upaya menjaga ketertiban dan memberikan efek pencegahan terhadap perbuatan serupa di masa mendatang. Namun, penekanan ini juga memperlihatkan adanya pengabaian terhadap kondisi kejiwaan terdakwa yang seharusnya dapat menjadi alasan penghapusan pidana.

Dalam teori penghapusan pidana, terdapat dua jenis alasan yang dapat menghapus pidana, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf meliputi kondisi kejiwaan yang terganggu, di mana seseorang dianggap tidak layak dihukum karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Penerapan teori ini seharusnya menjadi perhatian utama, terutama jika pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa kambuhan yang berpotensi memengaruhi kesadarannya saat melakukan tindak pidana.

Penjatuan pidana sendiri merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam menegakkan

keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat. Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana wajib mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat dan mendalam sebelum menjatuhkan putusan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pertimbangan hakim harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum positif hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan memilih jenis serta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sepanjang sesuai dengan batas minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁸² Aspek yuridis berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim wajib memastikan bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, saling menguatkan dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana.

Aspek filosofis menitikberatkan pada tujuan penjatuhan pidana, yaitu untuk mencapai keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya serta mencegah

⁸² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar pertimbangan Hukum hakim*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 110.

terulangnya tindak pidana. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta pengaruh putusan terhadap ketertiban umum. Penjatuhan pidana diharapkan dapat menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus mempertegas bahwa setiap pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang tegas.

Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan pidana (*uqubah*) juga memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, serta sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Hukum pidana Islam membedakan pidana menjadi hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Hudud adalah pidana yang jenis dan kadarnya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Qishash-diyat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan, di mana korban atau keluarganya memiliki hak untuk menuntut balasan setimpal atau menerima diyat (tebusan). Sedangkan ta'zir adalah pidana yang penetapannya diserahkan kepada penguasa atau hakim, sehingga memberikan ruang lebih luas dalam menentukan jenis dan berat pidana sesuai tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.⁸³

Dalam menjatuhkan pidana, hakim dalam hukum pidana Islam mempertimbangkan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*mashlahah*), dan pencegahan (*zajr*). Prinsip keadilan menuntut agar pidana dijatuhkan secara adil, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan kedzaliman. Prinsip

⁸³ M.Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 24.

kemaslahatan menghendaki bahwa setiap hukuman harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga ketertiban umum. Sementara itu, prinsip pencegahan bertujuan agar pidana dapat menjadi peringatan keras bagi pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam juga sangat mempertimbangkan kondisi mental dan tanggung jawab pelaku (*taklif*). Apabila seseorang tidak memiliki akal sehat misalnya karena mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam keadaan demikian, prioritas yang diutamakan adalah perawatan dan pemulihan pelaku, bukan pemberian sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*la uqubata illa bi dzanbin*" yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam sama-sama menekankan perlunya keadilan, perlindungan terhadap korban, dan pembinaan terhadap pelaku. Meskipun keduanya memiliki dasar dan metode yang berbeda, keduanya sepakat bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara cermat, proporsional, serta mempertimbangkan keseluruhan aspek yang menyangkut kepentingan masyarakat, korban, maupun pelaku.

Penjatuhan pidana yang adil dan proporsional diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban, memperkuat rasa aman di masyarakat, serta memperbaiki

perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat sentral dalam mewujudkan keadilan substantif dan memberikan manfaat hukum yang luas bagi semua pihak.

2. Pandangan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Pelaku Penganiayaan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Kambuhan Pada Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr

1) Pandangan hukum pidana terhadap penjatuhan pidana penjara pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan pada putusan nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr

Pandangan hukum pidana terhadap penjatuhan pidana penjara bagi pelaku penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pidana yang dijatuhkan paling lama lima tahun, dan apabila menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, Pasal 353 KUHP mengatur penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana lebih berat, yakni paling lama empat tahun, atau jika mengakibatkan luka-luka berat, pidana dapat meningkat hingga tujuh

tahun, dan jika mengakibatkan kematian, hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai sembilan tahun penjara. Selanjutnya, Pasal 354 KUHP menegaskan bahwa penganiayaan berat yang disengaja dapat dikenai hukuman hingga delapan tahun penjara, dan jika menyebabkan kematian, pidana dapat mencapai sepuluh tahun. Penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi korban dari tindakan kekerasan yang membahayakan. Namun, dalam kasus di mana pelaku penganiayaan mengidap gangguan jiwa kambuhan, pertanggungjawaban pidana menjadi persoalan yang lebih kompleks karena berkaitan dengan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana.

Gangguan jiwa dalam hukum pidana mempunyai pengaruh terhadap pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, merujuk pada pembedaan pelaku guna menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Agar pelaku dapat dipidana, tindakan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut jika tindakan tersebut melawan hukum dan tidak terdapat

alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Sementara itu, di lihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab, hanya mereka yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , tidak terdapat penjelasan mengenai arti kemampuan bertanggung jawab, melainkan hanya ketentuan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: "Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya di sebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana."⁸⁴ Ketentuan dalam Pasal 44 KUHP ini menetapkan beberapa syarat yaitu:

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁸⁵

Dalam putusan nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, terdakwa Muhammad Effendi didakwa melakukan penganiayaan terhadap Suripto dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 bulan.

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44.

⁸⁵ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), 245.

Terdakwa mengidap penyakit Psikosomatis akut, yang artinya gangguan psikologis yang dapat menimbulkan keluhan fisik akibat pikiran atau emosi seperti kecemasan, ketakutan, perasaan tertekan dan stress. Berdasarkan diagnose yang telah dilakukan, Terdakwa harus mengkonsumsi obat penenang seumur hidup dan terdakwa harus mengkonsumsi obat secara teratur apabila terdakwa tidak mengkonsumsi secara teratur maka akan memperburuk keadaan dan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan gangguan ke jiwaan terdakwa dapat kambuh/kumat.⁸⁶

Keterangan saksi terkait kondisi terdakwa Muhammad Efendi adalah sebagai berikut:

1. Dewi Anita adalah seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Sabrang Ambulu Jember. Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pasien di Puskesmas Sabrang Kecamatan Ambulu, yang di diagnose mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini masih menjalani perawatan dan pengobatan.
- Bahwa terdakwa mengidap penyakit Psikosomatis akut, yang artinya gangguan psikologis yang dapat menimbulkan keluhan fisik akibat pikiran atau emosi

⁸⁶ Putusan nomor 291/Pid.B/2024/PN, 10.

seperti kecemasan, ketakutan, perasaan tertekan dan stress.

- Bahwa saksi pernah mengantar obat yang bersifat penenang yang terdiri dari dua jenis obat yakni obat Haloperidol dan obat Risperidone.

2. Dr. Ringenggo Haruming Putri adalah Dokter Umum di Puskesmas Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pasien di Puskesmas Sabrang Kecamatan Ambulu, yang di diagnose mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini masih menjalani perawatan.

- Bahwa terdakwa mengidap penyakit Psikosomatis akut, yang artinya gangguan psikologis yang dapat menimbulkan keluhan fisik akibat fikiran atau emosi seperti kecemasan, ketakutan, perasaan tertekan dan stress.

- Bahwa berdasarkan diagnose yang telah dilakukan, Terdakwa harus mengkonsumsi obat penenang seumur hidup.

- Bahwa obat yang pernah diberikan kepada terdakwa yaitu:

- Haloperidol yaitu obat yang bermanfaat untuk mengobati gangguan mental psikotik yang bekerja dengan cara menyeimbangkan zat kimia alami otak bernama neurotransmitter. Obat ini membantu untuk menjernihkan pikiran dan mengurangi halusinasi, rasa gelisah, agresi, pikiran negative, atau keinginan untuk melukai diri sendiri.
- Risperidone yaitu obat anti psikotik untuk meredakan gejala skizofrenia dan gangguan bipolar. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan perilaku termasuk gangguan perilaku pada penderita alzheimer atau anak yang menderita autisme.
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut secara teratur maka akan memperburuk keadaan (sakit kejiwaan) yang diderita oleh Terdakwa.
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut secara teratur, maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan gangguan kejiwaan. Terdakwa dapat kambuh/kumat sewaktu-waktu.

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada

pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan meskipun telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan aturan yang terutama ditujukan kepada hakim, yang mengatur dalam situasi tertentu pelaku yang seharusnya dipidana karena telah memenuhi unsur delik, menjadi tidak dipidana. Dalam hal ini, hakim menjalankan kewenangan dari pembuat undang-undang untuk menilai apakah terdapat keadaan khusus seperti yang tercantum dalam alasan penghapus pidana.⁸⁷

Dalam hal penghapusan pidana, terdapat dua jenis dasar, yaitu dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) dan dasar pemaaf (*chulduitsluitingsgrond-faits d'exuice*). Jika suatu perbuatan didasarkan pada alasan pembenar, maka perbuatan tersebut tidak lagi dianggap melawan hukum, sehingga menjadi sah atau dibolehkan, dan pelakunya tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Sebaliknya jika yang digunakan adalah dasar pemaaf, maka perbuatannya tetap tergolong melawan hukum, namun pelakunya dimaafkan sehingga tidak dikenakan hukuman.⁸⁸

Penghapusan pidana dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana individu yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penghapusan pidana

⁸⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 140.

⁸⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Ulama, 2018), 103-104.

ini dapat terjadi karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, mengizinkan tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum, sehingga tindakan tersebut dianggap sah dan tidak dapat dipidana. Dan penasihat hukum terdakwa mengajukan mengenai pledoi atau pembelaan dimana yang berisi yaitu “karna adanya pembelaan terpaksa yang melampawai batas (*Noddweer*) sebagaimana yang di maksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP serta bahwaterdakwa tidak dapat di mintakan pertanggung jawabannya atas tindaka pidana yang di lakukannya karna terdakwa dalam gangguan jiwa atau psikis”.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban, Suropto, marah-marah dan berusaha memukul bapak terdakwa menggunakan tangkai cangkul. Mengetahui hal tersebut, terdakwa merasa emosi dan kemudian menganiaya korban. Dalam kejadian tersebut, terdakwa bertindak untuk melindungi dan membela bapaknya dari ancaman serangan.

Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan

(*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana."⁸⁹

Berdasarkan ketentuan ini hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk pembelaan terhadap bapaknya, sehingga tidak dapat dipidana. Namun, dalam kenyataannya, terdakwa tetap dijatuhi hukuman lima bulan penjara, meskipun tindakannya dilakukan dalam rangka membela orang lain.

Selanjutnya alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan gangguan jiwa tidak dapat dipidana, karena tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks ini, gangguan jiwa menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.

Dengan keterangan saksi di atas dan melihat kondisi terdakwa, seharusnya terdakwa tidak di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya di sebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana".⁹⁰

⁸⁹ Kiab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 49 ayat 1.

⁹⁰ Kiab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 44 ayat 1.

Pasal 44 ayat (2) menyatakan “jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan adanya disebabkan karna jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu oleh penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke dalam rumah sakit jiwa”.⁹¹

Berdasarkan ketentuan ini terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan akibat penyakit Psikosomatis seharusnya tidak dipidana, melainkan ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Namun, dalam kenyataannya, terdakwa telah menjalani hukuman pidana selama lima bulan tanpa menerima perawatan medis yang sesuai. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan Pasal 44 KUHP, di mana hakim sebenarnya memiliki kewenangan untuk memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa, tetapi keputusan tersebut tidak diambil. Akibatnya terdakwa yang seharusnya mendapatkan perawatan justru menjalani hukuman pidana tanpa mempertimbangkan kondisi kejiwaannya.

⁹¹ Kiab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 44 ayat 2.

2) Pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana penjara pelaku penganiayaan yang mengidap gangguan jiwa kambuhan pada putusan nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr

Dalam hukum pidana Islam, setiap tindak pidana (*jarimah*) harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materil (*al-rukn al-madi*), dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*). Ketiga unsur ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, Muhammad Effendi dijatuhi hukuman 5 bulan penjara atas tindak pidana penganiayaan terhadap Suripto. Namun, penasihat hukumnya menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa kambuhan, sehingga seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur formil (*Al-Rukn Al-Syar'i*) dalam hukum pidana Islam yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan pelaku jarimah jika adanya undang-undang yang secara tegas melarang suatu perbuatan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan hukuman.⁹² Penganiayaan dalam hukum Islam termasuk dalam jarimah qishash jika menyebabkan luka berat yang bisa dibalas dengan setara, atau masuk kategori jarimah ta'zir jika tidak

⁹² M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 02.

memenuhi syarat qishash. Dalam QS. Al-Maidah ayat 45, Allah SWT berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Tetapi barang siapa yang melepaskannya (hak qishashnya), maka itu menjadi penebus dosa baginya."*⁹³

Dalam kasus Muhammad Effendi unsur formil telah terpenuhi karena penganiayaan merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam dan dalam sistem hukum positif Indonesia. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa kategori ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan peraturan negara. Dalam putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan, yang merupakan bentuk hukuman ta'zir.

Dalam unsur materil (*Al-Rukn Al-Madi*) yaitu unsur yang menyatakan seseorang orang dapat di jatuhkan pidana jika ia terbukti melakukan sebuah jarimah.. Dalam hukum pidana Islam, unsur ini dapat bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat

⁹³ Kementerian Agama Republic Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemaha*, (Bandung: Marwah, 2009), 115.

negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).⁹⁴ Dalam kasus ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memegangi kepala korban, menundukkannya ke bawah, lalu memukuli wajah dan dada korban dengan lututnya berkali-kali, serta memukul wajah korban dengan tangan kosong hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa unsur materil dalam tindak pidana penganiayaan telah terpenuhi, karena ada tindakan fisik yang menyebabkan luka pada korban. Dalam hukum pidana Islam, unsur materil ini menunjukkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bukan hanya sebatas dugaan atau niat tanpa tindakan nyata.⁹⁵

Dan di dalam unsur moril (*Al-Rukn Al-Adabi*) dalam hukum pidana Islam yaitu menyatakan seseorang dapat di persalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.⁹⁶

Dalam kasus ini penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan bahwa Muhammad Effendi mengidap gangguan jiwa yang seharusnya membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Gangguan jiwa kambuhan yang dialami terdakwa merupakan kondisi medis yang menyebabkan ketidakseimbangan mental dan dapat menghilangkan kesadaran seseorang dalam melakukan suatu

⁹⁴ M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 02.

⁹⁵ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 27.

⁹⁶ M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 03.

perbuatan. Oleh karena itu, jika terdakwa terbukti mengalami gangguan jiwa pada saat kejadian, maka menurut hukum pidana Islam ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena perbuatannya dilakukan tanpa kesadaran dan kehendak bebas.

Dalam hukum Islam seseorang yang mengalami gangguan jiwa harus mendapatkan perlindungan dan perawatan, bukan hukuman pidana. Seharusnya, dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa secara lebih mendalam dengan memerintahkan pemeriksaan medis secara menyeluruh. Apabila hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa terdakwa memang memiliki riwayat gangguan jiwa dan dalam kondisi tidak sadar saat kejadian, maka terdakwa seharusnya tidak di mintakan pertanggungjawaban. Dan apabila di putus maka putusan yang adil seharusnya bukanlah hukuman penjara, melainkan perawatan medis di rumah sakit jiwa atau dalam pengawasan keluarganya.

Dan didalam hadis nabi, beliau bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Ali -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

*"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal."*⁹⁷

Artinya pelaku kejahatan/jarimah yang dalam kondisi tidak sehat (gila) maka tidak dianggap sebagai perbuatan jarimah, maka pelaku dalam hal ini menurut keterangan dua saksi yaitu Dewi Anita seorang perawat dan Ringenggo Haruming Putri seorang Dokter Umum sedang dalam perawatan sakit jiwa dan seharusnya dalam unsur moril (*Al-Rukn Al-Adabi*) tidak terpenuhi.

Penerapan Sanksi dalam hukum pidana islam terdapat tiga jenis sanksi utama dalam kasus penganiayaan:

1. Qishash: Berlaku jika penganiayaan menyebabkan luka berat yang dapat dibalas setara. Dalam kasus ini, tidak diterapkan karena luka yang dialami korban tidak tergolong berat.
2. Diyat: Kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban sebagai ganti rugi. Dalam putusan ini, tidak disebutkan adanya kewajiban membayar diyat.
3. Ta'zir: Hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kebijakan hukum Islam dan kondisi sosial masyarakat. Dalam

⁹⁷ Mahmud abd al-Majid Khalidi, *Pilar Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor : Al Azhar Pres, 2013), 212.

kasus ini, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa termasuk dalam kategori ta'zir, karena hakim menilai perbuatan terdakwa layak diberikan sanksi.

Karena tidak ada penerapan qishash atau diyat, maka hukuman yang dijatuhkan lebih sesuai dengan kategori ta'zir. Namun, dalam Islam, jika terdakwa terbukti mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kesadarannya, hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan, dan seharusnya digantikan dengan tindakan perawatan atau rehabilitasi medis. Jika gangguan jiwa terdakwa hanya bersifat kambuhan maka hukumannya adalah ta'zir ringan.

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan hukuman pidana terhadap seseorang yang memiliki gangguan jiwa harus mempertimbangkan sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kesadaran dan niatnya dalam melakukan kejahatan. Jika terbukti bahwa terdakwa benar-benar tidak sadar saat melakukan penganiayaan, maka hukuman pidana tidak tepat, dan tindakan rehabilitasi medis lebih sesuai. Namun, jika ia dalam kondisi sadar maka hukuman ta'zir dapat tetap diterapkan.

3. Vonis Hakim Terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 291/Pid.B/2024/PN Jmr Tidak Sesuai dengan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹⁸

Konsep Keadilan restoratif mengedepankan penyelesaian perkara melalui perdamaian, tanpa melibatkan prinsip pembalasan atau pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pentingnya interaksi antara pelaku dan korban dalam proses penyelesaian kasus, di mana balas dendam atau hukuman tidak menjadi bagian dari penyelesaiannya.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang fokus pada pembalasan melalui hukuman. Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dengan melibatkan semua pihak terkait guna bersama-sama mencari solusi yang adil, serta mengutamakan pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif tanpa harus melalui pemidanaan. Pendekatan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk dialog atau mediasi antara pelaku dan korban, dengan harapan korban mendapatkan

⁹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 ayat 1.

pemulihan, pelaku menyadari kesalahannya, dan hubungan sosial yang terganggu dapat diperbaiki. Prinsip utama dari keadilan restoratif mencakup: pemulihan, partisipasi sukarela, dialog terbuka, serta pengakuan dan pertanggungjawaban pelaku.⁹⁹

Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, prinsip-prinsip keadilan restoratif tampaknya tidak diterapkan secara optimal. Dalam perkara tersebut, terdakwa mengalami gangguan jiwa kambuhan dan melakukan perbuatan penganiayaan sebagai respons terhadap ancaman dari korban terhadap ayahnya. Dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa dan latar belakang tindakannya terdapat unsur pembeda atau pemaaf yang semestinya menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana.

Apabila hakim menerapkan pendekatan keadilan restoratif seharusnya penyelesaian perkara tidak melalui penghukuman, melainkan melalui pemulihan keadaan dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Hal ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada perbaikan dan perlindungan, bukan pembalasan

Dan bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai penghapusan pidana yang terdapat dalam hukum positif. Dalam perkara ini, terdakwa Muhammed Effendi dijatuhi hukuman penjara

⁹⁹ Eka Fitri Andriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (jurnal Education and development, Vol 8. No 4, 2020), 327.

selama lima bulan atas tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Meskipun demikian, dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa kambuhan (*psikosomatis* akut) yang mengharuskan terdakwa mengonsumsi obat penenang seumur hidup. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesadaran serta kemampuan untuk mengendalikan tindakannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Pompe pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada individu yang memiliki kemampuan berpikir (*psikis*) dan mengontrol kehendaknya serta memahami akibat dari perbuatannya dan bertindak secara sadar.¹⁰⁰ Dalam hal ini terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dalam keadaan mengalami gangguan atau cacat jiwa tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, terdakwa mengalami gangguan jiwa akibat penyakit

¹⁰⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), 73-74

psikosomatis, sehingga secara yuridis seharusnya tidak dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil.

Selanjutnya, apabila hakim tetap menempuh jalur hukum, maka merujuk pada Pasal 44 ayat (2) KUHP, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya mengalami cacat atau terganggu akibat penyakit, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Oleh karena itu, dalam perspektif konsep penghapusan pidana, khususnya alasan pemaaf, terdakwa seharusnya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Hal ini dikarenakan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum pada saat perbuatan dilakukan. Namun hakim dalam hal ini seharusnya juga menyarankan terhadap keluarga terdakwa untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan memprioritaskan mediasi antara pelaku korban dan masyarakat untuk memulihkan keadaan daripada memberikan hukuman yang bersifat pembalasan. Berdasarkan teori

restorative justice yang dikembangkan oleh Howard Zehr keadilan restoratif merupakan sebuah proses yang berupaya melibatkan seluruh pihak terkait dalam suatu pelanggaran tertentu, sejauh memungkinkan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, serta tanggung jawab yang muncul, guna memulihkan keadaan dan mengembalikannya sedekat mungkin ke kondisi semula.¹⁰¹ Dalam konteks perkara ini terdakwa dan korban merupakan tetangga yang tinggal dalam satu desa yang secara sosial memungkinkan adanya penyelesaian damai melalui pendekatan mediasi penal. Namun majelis hakim tidak menempuh jalur tersebut dan justru menjatuhkan pidana penjara yang berisiko memperburuk kondisi kejiwaan terdakwa dan mengabaikan potensi pemulihan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁰¹ Bambang Waluyo, *Pengadilan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 109.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, hakim memutuskan terdakwa Muhammad Effendi bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana penganiayaan. Namun, dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana dan ketentuan Pasal 44 KUHP, seharusnya kondisi kejiwaan terdakwa menjadi pertimbangan utama, karena seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam pun, unsur moril sebagai syarat pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi apabila pelaku tidak sadar akibat gangguan jiwa, sehingga semestinya diarahkan pada rehabilitasi atau perawatan medis. Oleh karena itu, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, hakim seharusnya lebih memperhatikan kondisi mental pelaku demi tercapainya keadilan substantif yang berlandaskan asas kemanusiaan
2. Dalam hukum pidana penting untuk mempertimbangkan kondisi mental pelaku penganiayaan di saat perbuatan dilakukan. Sesuai dengan Pasal 44 Kitab ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) individu yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dijatuhi hukuman. Dalam kasus Muhammad Effendi, yang didiagnosis menderita penyakit Psikosomatis, seharusnya dia tidak

dikenakan pidana penjara. Sebaliknya, dia harus mendapatkan perawatan yang sesuai di rumah sakit jiwa, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghapusan pidana, atau alasan pemaaf, berlaku dalam situasi di mana pelaku melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak dapat dipidana karena kondisi tertentu, seperti gangguan jiwa. Dalam konteks ini, keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa menunjukkan pengabaian terhadap bukti-bukti yang mendukung kondisi mentalnya, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam kasus semacam ini. Oleh karena itu penerapan Pasal 44 KUHP harus mempertimbangkan situasi khusus yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Effendi memenuhi unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), karena perbuatan penganiayaan merupakan tindakan yang dilarang dalam syariat Islam dan diancam dengan sanksi. Unsur materil (*al-rukn al-madi*) juga terpenuhi, mengingat terdapat perbuatan nyata berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada korban. Namun tidak memenuhi unsur moril (*al-rukn al-adabi*) sebab terdakwa mengalami gangguan jiwa kambuhan. Dalam hukum pidana Islam seseorang yang melakukan

perbuatan pidana dalam kondisi tidak sadar akibat gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian jika berdasarkan keterangan medis terdakwa terbukti tidak berada dalam keadaan sadar saat peristiwa terjadi maka penjatuhan pidana penjara tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam dan semestinya diganti dengan tindakan rehabilitasi atau perawatan medis.

3. Vonis hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr tidak mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai penghapusan pidana. Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, kondisi kejiwaannya yang terganggu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan semula melalui partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat, tidak diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara ini.

B. Saran

1. Penegak Hukum dalam memutus perkara pidana, khususnya yang melibatkan terdakwa dengan riwayat gangguan jiwa, lebih mengutamakan kehati-hatian dan memperhatikan kondisi mental terdakwa secara komprehensif. Pemeriksaan kondisi kejiwaan hendaknya melibatkan keterangan ahli yang kompeten, seperti psikiater,

bukan hanya berdasarkan keterangan dokter umum, agar dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kemampuan bertanggung jawab terdakwa pada saat perbuatan dilakukan. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, unsur moril harus dijadikan pertimbangan utama untuk menilai layak atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, diharapkan putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terliba

2. Mengingat bahwa terdakwa, Muhammad Effendi, menderita gangguan jiwa psikosomatis, seharusnya hakim lebih memperhatikan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa individu yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini, hakim sebaiknya mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan memberikan tindakan rehabilitasi atau perawatan medis yang sesuai, seperti perawatan di rumah sakit jiwa, guna membantu pemulihan kondisi kejiwaan terdakwa. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam, jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar akibat gangguan jiwa, maka secara hukum pidana Islam ia juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,

seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan memerintahkan rehabilitasi atau perawatan medis sesuai ketentuan hukum Islam yang mempertimbangkan keadaan mental terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

3. Majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan penerapan prinsip keadilan restoratif secara lebih mendalam, terutama dalam perkara yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa kambuhan seperti dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr. Vonis pidana penjara tidak mencerminkan prinsip pemulihan sebagaimana esensi keadilan restoratif yang menitikberatkan pada penyelesaian melalui mediasi dan pemulihan sosial, bukan pembalasan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, serta adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam kondisi psikis terganggu dan sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarganya, seharusnya hakim memilih alternatif rehabilitasi medis dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditya Rozah Umi, *Asas dan tujuan pembedaan dalam perkembangan teori pembedaan*, Semarang : Pustaka magister, 2021.

Adnan Wahyu, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung : Gunung Aksara, 2007.

Ali Zainudin, *Hukum Pidana islam*, Jakarta : PT bumi Aksara, 2018.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.

Ariman Rasyid, Raghil Fahmi, H.M, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2016.

Ariman Rasyid, Raghil Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2016.

Chandra Yanuar Tofik, *Hukum pidana*, jakarta : PT. Sangir multi usaha, 2022.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Djamal M, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011.

Efendi Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar pertimbangan Hukum hakim*, Depok : Prenadamedia Group, 2018.

Effendi Jonaedi & Gunadi Ismu, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Setia Pustaka, 2000.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Harwanto Ribut Edi, *Keadilan Restoratif justice implementasi politik hukum pidana bernilai filsafat pancasil*, Lampung : Cv. Laudany Alifatma, 2021.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Irfan Nurul M, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok : PT Rajagrafindo Perseda, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Kementrian Agama Republic Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung: Marwah, 2009.
- Khalidi al-Majid abd Mahmud, *Pilar Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor : Al Azhar Pres, 2013.
- Lamintang Theo & Lamintang P.A.F, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Mardani Dr, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : Sinar grafika, 2005.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Masyrofah & Irfan Nurul , *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*. Bandung: mandar maju, 2007.
- Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nawawi Barda & Muladi, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Ruba'I Masruchin, *Buku ajar hukum pidana*, Malang : Media nusa creative, 2015.

- Sofyan Andi, Azisa Nur, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016.
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Qiera Media, 2021.
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2007.
- Syamsul Ainul Muhammad, *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media, 2018.
- Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang: PT Nusantara Persada Ulama, 2018.
- Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Wicaksana Ashar Dio Et Al., *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia : Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2020.

B. Jurnal Ilmiah

- Andriyanti Fitri Eka, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (jurnal Education and development, Vol 8. No 4, 2020.
- Anjari Warih, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Widya Yustisia, Vol 1, No1, 2014.
- Arif Muhammad & Suprihandoko Rendradi, *Pertanggungjawaban pidana pelaku memiliki Riwayat gangguan jiwa pada perkara pembunuhan di kabumen*, Jurnal syntax idea Vol 6, No 10, 2024.
- Firman, Islamiyah, Rachmawati Umi, *Gambaran kekambuhan penderita gangguan jiwa di komunitas*, Jurnal Keperawatan Jiwa Vol 8, No 4, 2020.
- Ichwanto Maulidin Alfian, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*. Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 20, No.1, 2017.
- Syafe'i Zakaria, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Banten : Jurnal Alqalam, Vol. 31, No. 1, 2014.
- Tan David, *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8, No 8, 2021.

Zahra Zulfa, *Penggolongan gangguan jiwa di Indonesia." Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas*, Vol 19. No 1 , 2022.

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis)

Akbar Ali Ahmad, *Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Satpam*, Jember: Fakultas syariah, Uin Khas Jember, 2023.

Bintari Yuli Alda, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Terpidana Mantan ODGJ Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan: 198/Pid.sus/2020/PN.Byl)*", Surakart : Fakultas Syari"ah, Uin Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Darmawan Rifki, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Surakarta, Fakultas Syari"ah, Uin Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Firmansyah Yuda Muhammad, *Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Sagulung*, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Roihan Ihsana, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan: 124/Pid.B/2014/PN.Mme)*, Jakarta : Fakultas Syari"ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Internet

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Fia Solinda
NIM : 214102040007
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Juni 2025
Saya yang menyatakan



Friska Fia Solinda
214102040007



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Efendi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan kidul Rt.001 Rw.013 Desa Sumberejo
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Efendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Freddy Andreas caesar, S.H., Lodowyk L.H lumbangaol, S.H., Johannes Sigid Dwi Hartono S.H., Andika Prasetya Munthe, S.H., Merlyn Dian Dika Ranwiken Jaya, S.H., dan Mochammad Yusril Ezhamahendra, S.H., Kesemuanya Advokat yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum Koalisi Tapal Kuda (OBH Kotak), beralamat di Jalan Nias, Perum Blok D-14, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan " sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD EFFENDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pembelannya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka supaya terhadap diri Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Effendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yaitu Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pledoinya yaitu karena adanya Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Nodweer*) sebagaimana yang dimaksud dala, Pasal 49 ayat (1) KUHP serta bahwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya karena Terdakwa dalam gangguan jiwa atau psikis; Atau pun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu isinya sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD EFFENDI pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jl.Dusun Krajan Kidul, RT/RW 001/013, Desa Sumberejo, Kec. Ambulu, Kab Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SURIPTO, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bapak terdakwa bertanya kepada saksi korban SURIPTO " mengapa kamu melempar ayamnya PENDIK (terdakwa)" atas pertanyaan tersebut saksi korban SURIPTO marah- marah dan akan memukul bapak terdakwa menggunakan tangkai cangkul. Mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung emosi dan menganiaya saksi korban SURIPTO dengan cara memegangi kepalanya saksi korban lalu ditundukkan kebawah kemudian kepala / wajahnya dipukuli dengan menggunakan dengkul/lutut terdakwa yang mengenai wajah dan dadanya berkali- kali dan terakhirnya terdakwa memukul menggunakan tangan kosongnya yang mengenai bagian wajah sehingga saksi korban SURIPTO terkapar ditanah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibantu oleh istrinya (SUDARTIK) masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Ambulu untuk diproses secara hukum
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SURIPTO merasa sakit atau pusing dan berobat ke UPTD Puskesmas Sabrang sebagaimana Visum Et Repertum No.440/2761/311.10/2024 pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINGENGGO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



HARUMING PUTRI selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bagian hidung bekas mimisan dan pada bibir didapatkan kedua gigi bagian depan hampir lepas yang mengakibatkan halangan menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD EFFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan, dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi, dimana atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perkara aquo telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Juli 2024 yang amarnya:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan Perkara aquo;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suropto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dan mengenal Terdakwa karena bertetangga;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara awalnya memegang kerah baju saksi dibagian belakang kemudian kepala saksi korban ditundukkan kebawah, selanjutnya wajah saksi dibentur-benturkan di dengkul/dilututnya berkali-kali hingga saksi korban jatuh tergeletak ditanah dan tidak sadarkan diri sekitar 15 menit;
 - Bahwa awal kejadian tersebut adalah Terdakwa berkali-kali melempari rumah saksi, ketika Terdakwa ditegur oleh saksi dan menyampaikan kepada ayah Terdakwa, malah kemudian Terdakwa memukuli saksi sampai tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat menganiaya saksi;
 - Bahwa setelah saksi sadarkan diri, saksi dipapah kedalam rumah dan kemudian saksi segera melaporkan ke Polsek Ambulu;
 - Bahwa akibat yang dialami saksi adalah gigi saksi mengalami patah;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang berada dirumah bersama dengan istri saksi Bernama Sudartik, tiba-tiba Terdakwa melempari rumah saksi,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



kemudian saksi keluar dan memanggil-manggil bapaknya Terdakwa, dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja melempari rumah saksi, namun Terdakwa malah menjadi marah dan mendatangi saksi, selanjutnya kerah baju saksi dipegang dan kepala saksi ditundukkan ke bawah, kemudian wajah saksi dibentur-benturkan di dengkul/dilututnya berkali-kali sampai hidung saksi berdarah dan dua gigi atas saksi goyang, selanjutnya saksi terjatuh tergeletak di tanah tidak sadarkan diri, setelah siuman saksi ditolong istri saksi yaitu Sudartik dengan cara dipapah masuk kedalam rumah, yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Ambulu;

- Bahwa ketika saksi datang kerumah Terdakwa untuk menegur Terdakwa, saksi ada membawa kayu untuk berjaga jaga karena saksi takut ketika mendatangi rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa, hanya setelah 3 hari kejadian keluarga Terdakwa kerumah saksi menjenguk dan minta maaf ke rumah saksi dan ingin berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sudartik, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri korban sriptito;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian perkara sehingga saksi mengetahui kronologi pemukulan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara awalnya memegang kerah baju korban dibagian belakang kemudian kepala korban ditundukkan kebawah, selanjutnya wajah korban dibentur-benturkan di dengkul/dilututnya berkali-kali hingga korban jatuh tergeletak ditanah dan tidak sadarkan diri sekitar 15 menit;
- Bahwa sebenarnya kami tidak ada masalah akan tetapi tanpa sebab yang pasti Terdakwa berkali-kali melempari rumah korban;
- Bahwa pada awalnya saksi dan suami saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba Terdakwa melempari rumah kami, kemudian suami saksi keluar dan memanggil-manggil bapaknya Terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja melempari rumah kami, namun Terdakwa malah menjadi marah dan mendatangi suami saksi, selanjutnya kerah baju suami saksi dipegang dan kepala suami saksi ditundukkan ke

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



bawah, kemudian wajah suami saksi dibentur-benturkan di dengkul/dilututnya berkali-kali sampai hidung suami saksi berdarah dan dua gigi atasnya goyang, selanjutnya suami saksi terjatuh tergeletak di tanah tidak sadarkan diri, setelah siuman saksi menolong suami saksi dengan cara dipapah masuk kedalam rumah, yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Ambulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Suyitno, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ketua RT Dusun Krajan Kidul RT 01 RW 013;
- Bahwa saksi mengenal korban Bapak Suropto dan Terdakwa sebagai warga di Dusun Krajan Kidul RT 01 RW 013;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban bapak Suropto, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut setelah korban menjelaskan dan menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara kedua tangan terdakwa memegang kepala korban lalu membenturkan kepala korban ke paha terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Adi Suratno, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, Sekitar jam 16.00 Wib di belakang rumah korban Dusun Krajan kidul Rt.001 Rw.013 Desa sumberejo Kecamatan Ambulu, Jember;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Suropto dan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Muhammad Efendi yang merupakan tetangganya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi telah kenal dengan Suropto dan Muhammad Efendi, korban dan Terdakwa adalah tetangga saksi dan rumah saksi berdekatan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Muhammad Efendi melakukan penganiayaan kepada Suropto, saksi mengetahui setelah Korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang kepala Korban dan membenturkan kepada lututnya;
- Bahwa menurut keterangan Korban, Terdakwa membenturkan kelutut berkali-kali sampai pingsan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari kebun mencari rumput dan saksi berada di kandang sapi milik saya dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
 - Bahwa saat Suropto bercerita kepada saksi, saksi melihat hidung korban memerah dan masih ada bekas darah, bibir mulut memar serta menunjukkan kepada saksi bahwa gigi sebelah kiri atas goyang akibat dianiaya Terdakwa dan badannya masih lemas;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya sehingga terjadi penganiayaan ini;
 - Bahwa menurut keterangan Suropto, pada saat kejadian ia tidak melakukan perlawanan dan saya ketahui Muhammad Effendi baik-baik saja; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengenal korban Suropto dan terdakwa merupakan tentangga korban;
 - Bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap korban, Terdakwa melihat korban mau memukul ayah korban dengan ganggang cangkul. Pada saat itu ayah terdakwa sedang memegang gagang cangkul yang berada tepat diatas kepalanya;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa mengira terjadi pertengkaran antara korban dan ayah Terdakwa. Pada saat itu keadaan ayah Terdakwa dalam keadaan terdesak;
 - Bahwa melihat ayah Terdakwaa dalam keadaan terdesak secara spontan, Terdakwa langsung menghampiri korban dan memukul wajah korban dengan tangan kiri sebanyak satu kali, lalu kemudian Terdakwa menarik kepala korban dengan kedua tangannya lalu membenturkan ke paha Terdakwa sebanyak satu kali;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa langsung ditarik oleh ayah Terdakwa agar menjauh dari korban. Disaat bersamaan ayah Terdakwa membantu korban yang dalam keadaan merangkak;
 - Bahwa seketika itu juga istri korban datang dan memapah korban menuju ke rumah korban;
 - Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eko Sukanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan merupakan keponakan korban;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan korban beserta keluarga besar korban yang dilakukan di rumah kediaman korban;
- Bahwa saksi mengetahui perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perdamaian bersama tertanggal 08 Juli 2024 ;
- Bahwa saksi turut menandatangani surat perjanjian perdamaian bersama tertanggal 08 Juli 2024 tersebut sebagai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Wagirin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat peristiwa pemukulan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada awalnya korban membawa gagang cangkul sambil meneriaki nama saksi dengan nada tinggi;
- Bahwa kemudian korban mengayunkan gagang cangkul kearah kepala saksi yang kemudian secara spontan saksi menahan gagang cangkul tersebut dengan cara memegang dengan kedua tangannya;
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut diatas, secara tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban lalu memegangi kepala korban sambil memebenturkannya ke paha Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendorong Terdakwa supaya menjauhi korban kemudian saksi membantu korban untuk berdiri;
- Bahwa seketika itu juga korban sempoyongan sambil merangkak serta tangan dan kakinya bertumpu pada tanah;
- Bahwa saat itu juga istri korban datang dan memapah korban dengan membawanya kerumah korban;
- Bahwa menurut saksi, peristiwa pemukulan dan saat istri memapah korban kerumah berlangsung selama 2 menit

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Dewi Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa saksi adalah seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Sabrang Ambulu Jember;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pasien di Puskesmas Sabrang Kecamatan Ambulu, yang di diagnose mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini masih menjalani perawatan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengidap penyakit Psikosomatis akut, yang artinya gangguan psikologis yang dapat menimbulkan keluhan fisik akibat fikiran atau emosi seperti kecemasan, ketakutan, perasaan tertekan dan stress. Keluhan ini dapat muncul pada semua kelompok usia mulai dari anak kecil sampai dewasa;
- Bahwa saksi pernah mengantar obat yang bersifat penenang yang terdiri dari dua jenis obat yakni obat Haloperidol dan obat Risperidone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. dr.Ringenggo Haruming Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dokter Umum di Puskesmas Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pasien di Puskesmas Sabrang Kecamatan Ambulu, yang di diagnose mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini masih menjalani perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengidap penyakit Psikosomatis akut, yang artinya gangguan psikologis yang dapat menimbulkan keluhan fisik akibat fikiran atau emosi seperti kecemasan, ketakutan, perasaan tertekan dan stress. Keluhan ini dapat muncul pada semua kelompok usia mulai dari anak kecil sampai dewasa;
- Bahwa berdasarkan diagnose yang telah dilakukan, Terdakwa harus mengkonsumsi obat penenang seumur hidup;
- Bahwa obat yang pernah diberikan kepada terdakwa yaitu:
 - Haloperidol yaitu obat yang bermanfaat untuk mengobati gangguan mental psikotik yang bekerja dengan cara menyeimbangkan zat kimia alami otak bernama neurotransmitter. Obat ini membantu untuk menjernihkan pikiran dan mengurangi halusinasi, rasa gelisah, agresi, pikiran negative, atau keinginan untuk melukai diri sendiri;
 - Risperidone yaitu obat anti psikotik untuk meredakan gejala skizofrenia dan gangguan bipolar. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi



gangguan perilaku termasuk gangguan perilaku pada penderita alzheimer atau anak yang menderita auitis;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut secara teratur maka akan memperburuk keadaan (sakit kejiwaan) yang di idap oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut diatas secara teratur, maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan gangguan kejiwaan Terdakwa dapat kambuh/kumat sewaktu-waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo telah dibacakan surat berupa Visum Et Repertum No.440/276/311.10/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ringenggo Haruming Putri, dokter pada PUSKESMAS SABRANG Jember dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Suropto yaitu selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bagian hidung bekas mimisan dan pada bibir didapatkan kedua gigi bagian depan hampir lepas yang mengakibatkan halangan menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat Visum Et Repertum No.440/276/311.10/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ringenggo Haruming Putri yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Suropto pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl.Dusun Krajan Kidul, RT/RW 001/013, Desa Sumberejo, Kec. Ambulu, Kab Jember, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa memegangi kerah baju saksi korban Suropto dibagian belakang, kemudian kepala saksi korban ditundukkan kebawah, selanjutnya wajah saksi korban dibentur-benturkan di dengkul/dilututnya Terdakwa berkali-kali hingga saksi korban jatuh tergeletak ditanah dan tidak sadarkan diri sekitar 15 menit;
- Bahwa kejadian pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena awalnya Terdakwa berkali-kali melempari rumah saksi korban dan selanjutnya perbuatan Terdakwa disampaikan saksi korban kepada ayah Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa langsung emosi dan menganiaya saksi korban Suropto tersebut dengan cara memegangi kepalanya saksi korban lalu ditundukkan kebawah kemudian kepala /

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



wajahnya dipukuli dengan menggunakan dengkul/lutut terdakwa yang mengenai wajah sehingga saksi korban terkapar ditanah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibantu oleh istrinya masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Ambulu untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dimana kedua gigi bagian depan korban hampir lepas yang mengakibatkan halangan menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari serta pada pemeriksaan juga ditemukan bekas mimisan pada bagian hidung sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.440/276/311.10/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ringenggo Haruming Putri selaku dokter pemeriksa korban pada Puskesmas Sabrang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah:

- Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang – undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Suropto pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jl.Dusun Krajan Kidul, RT/RW 001/013, Desa Sumberejo, Kec. Ambulu, Kab Jember, dimana Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa memegangi kerah baju saksi korban Suropto dibagian belakang, kemudian kepala saksi korban ditundukkan kebawah, selanjutnya wajah saksi korban dibentur-benturkan di dengkul/dilututnya Terdakwa berkali-kali hingga saksi korban jatuh tergeletak ditanah dan tidak sadarkan diri sekitar 15 menit;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena awalnya Terdakwa berkali-kali melempari rumah saksi korban dan selanjutnya perbuatan Terdakwa disampaikan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ayah Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa langsung emosi dan menganiaya saksi korban Suropto tersebut dengan cara memegangi kepalanya saksi korban lalu ditundukkan kebawah kemudian kepala / wajahnya dipukuli dengan menggunakan dengkul/lutut terdakwa yang mengenai wajah sehingga saksi korban terkapar ditanah dan tidak sadarkan diri yang kemudian dibantu oleh istrinya masuk ke dalam rumah dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Ambulu untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Suropto tersebut, saksi korban telah mengalami rasa sakit dimana kedua gigi bagian depan korban hampir lepas yang mengakibatkan halangan menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari serta pada pemeriksaan juga ditemukan bekas mimisan pada bagian hidung sebagaimana termuat dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.440/276/311.10/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ringenggo Haruming Putri selaku dokter pemeriksa korban pada Puskesmas Sabrang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan wajahnya Terdakwa dipukuli dengan menggunakan dengkul/lutut Terdakwa telah menimbulkan adanya sakit maupun luka sebagaimana yang telah diterangkan dalam Visum Et Repertum No.440/276/311.10/2024 tanggal 16 April 2024 tersebut maka dengan demikian unsur penganiayaan adalah telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar pelakunya yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara aquo ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam perkara aquo yaitu Muhammad Effendi, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan dan karenanya tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain tidak ada terjadi error in person dalam perkara ini, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan serta tidak ada bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat keterangan dari dokter Jiwa ataupun ahli Psikolog

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa Terdakwa menderita kelainan jiwa ataupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga keterangan saksi Dewi Anita selaku Perawat dan saksi dr. Ringenggo Haruming Putri selaku Dokter Umum yang menerangkan bahwa Terdakwa di diagnose mengalami gangguan kejiwaan dan saat ini masih menjalani perawatan serta tidak menutup kemungkinan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi obat penenang akan mengakibatkan gangguan kejiwaan Terdakwa dapat kambuh/kumat sewaktu-waktu belumlah dapat dijadikan alasan untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwayang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagaimana hal-hal yang telah ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP, apalagi kedua orang saksi tersebut juga bukanlah dokter spesialis kejiwaan, dan dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Terdakwa adalah terlihat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan serta selama proses persidangan, Terdakwa juga tidak pernah terlihat mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah dinyatakan Penasehat Hukum dalam pledoinya bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Nodweer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis menilai bahwa tidak terdapat adanya unsur *Nodweer* mengenai perbuatan Terdakwa yang dilakukannya dalam perkara aquo sebab Terdakwa masih mempunyai cara lain dan Terdakwa itu juga melakukan perbuatannya karena untuk membela kepentingannya Ayah Terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa juga masih dapat mempunyai cara lain apabila hal ini menjadi penyebab atau alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Suripto dengan cara misalnya menjauhkan ayah Terdakwa dari korban ataupun melerainya dan bukan langsung melakukan pemukulan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya pembelaan terpaksa atau sekonyong-konyong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 (PERMA) Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ayat (1) untuk:

- a. memulihkan Korban tindak pidana;
- b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
- c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.

Selanjutnya berdasarkan pasal (2) pada PERMA Nomor 1 tahun 2024 disebutkan bahwa Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada bab III tentang Tata Cara Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada bagian Kedua yaitu Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana yang Menimbulkan Korban dalam pasal 7 dari PERMA Nomor 1 tahun 2024 tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

(1) Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(2) Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif;

(3) Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menyatakan atas dakwaan Penuntut Umum adalah mengajukan eksepsi dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan eksepsi, yang mana kemudian atas eksepsi tersebut telah diputus Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, bahwa Majelis Hakim Perkaranya sesungguhnya tidak dapat secara serta merta untuk menerapkan Tatacara sebagaimana yang dimintakan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendasarkan pada pasal 4 ayat (4) yang berbunyi " Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku maupun mendasarkan pada ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (1) "Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana.....dst
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai adanya alasan bahwa antara Terdakwa yang diwakili oleh kedua orang tuanya telah bersepakat melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 08 Juli 2024 (Telah Terlampir dalam berkas) sebagaimana hal ini telah disampaikan dalam alasan surat permohonan keadilan Restoratif atas nama Terdakwa maupun dalam nota pledoi Penasehat Terdakwa, hal tersebut adalah



dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dalam hal penjatuhan putusan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu fakta yang terjadi dipersidangan dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, melainkan lebih ditujukan kepada hal bersifat *korektif* dan *edukatif* serta juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya yaitu pemidanaan ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat tentang pemidanaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Suropto mengalami luka dan giginya patah;
- Bahwa sebagaimana dalam berkas perkara disebutkan bahwa Terdakwa juga telah pernah melakukan perbuatan pidana yang sama dan perkaranya selesai melalui Restoratif Justice (RJ);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Saksi Korban Suripto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Jmr



Rahmat Hidayat, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa:

Nama : Friska Fia Solinda
NIM : 214102040007
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 18 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat Asal : Dusun Gendir, Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur
No Hp : 085136015354
Email : friskafiasholinda@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Ar-Raudlah (2007 - 2009)
2. SDN Klungkung 02 Jember (2009 - 2015)
3. SMP Ar-Raudlah (2015 - 2018)
4. MAN 2 Jember (2018 - 2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 - 2025)

C. Riwayat Pendidikan Non Formal :

Madrasah Ar-Raudlah (2009 - 2018)